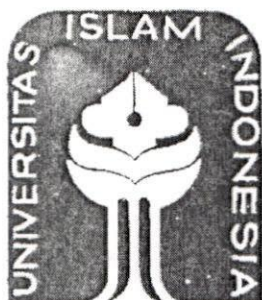


**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**
(Di KUA Kecamatan Sewon Tahun 2016)



Oleh:
ZAINI
NIM: 14913197

Pembimbing :
Dr. Sidik Tono, M. Hum

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

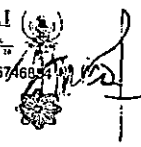
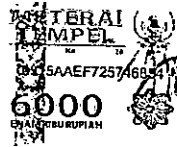
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaini
NIM : 14913197
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT
TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (Di KUA Kecamatan Sewon Tahun
2016)**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2017

Yang menyatakan,



6000
GABUNG KUPILAN

Zaini



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1119/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Di KUA Kecamatan
Sewon Tahun 2016)**

Ditulis oleh : Zaini

N. I. M. : 14913197

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 18 Desember 2017
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Zaini
Tempat/tgl lahir : Bantul, 10 April 1970
N. I. M. : 14913197
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Di KUA Kecamatan
Sewon Tahun 2016)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM
Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum
Penguji : Dr. Drs.Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum..
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2017

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : Lulus



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1688/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANTUL**

Ditulis oleh : Zaini

NIM : 14913197

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 8 Desember 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT
TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (Di KUA Kecamatan Sewon Tahun
2016)**

Nama : Zaini

NIM : 14913197

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 02 Desember 2017
Pembimbing,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERSEMBAHAN

*Tesis ini penyusun persembahkan kepada:
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Istriku, Anak-anakku; Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

Pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987) tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	---	---
ب	ba'	b	bé
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (titik di bawah)
ض	dad	d	de (titik di bawah)
ط	ta	t	te (titik di bawah)
ظ	za	z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal Tunggal

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

TANDA & HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
ي —	Fathah dan ya	ai	a dan i
و —	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : بين - baina

كيف - kaifa

حول - haula

حول - haula

4. Maddah

HARAKAT & HURUF	NAMA	HURUF & TANDA	NAMA
ي ---- ا ----	Fathah dan alif atau ya	ā	a garis di atas
ي ----	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
و ----	Dammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh : قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua :

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta' marbutah mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh : روضة الاطفال - raudah al-atfal

- raudatul atfal

المدينة المنورة - al-madinah al-munawwarah

- al-madinatul munawwarah

طلحة - talhah



6. Syaddah

Contoh : ربنا - rabbana

نزل - nazzala

البر - al-birr

الحج - al-hajj

نعم - nu''ima

7. Kata Sandang

Contoh : الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

القلم - al-qalamu

السيدة - as-sayyidatu

8. Hamzah

Contoh : تأخذون - ta'khuzuna

النوء - an-nau'u

شيئ - syai'un

امرت - umirtu

اكل - akala

9. Penulisan Kata

Contoh : وان لله هو خير الرازقين - wa innallaha lahuwa khair
ar-raziqin

wa innallaha lahuwa khairur raziqin

 فأوفوا الكيل والميزان - fa aful al-kaila wa al-
mizana

- fa aful kaila wal mizana

 بسم الله مجراها ومرساها - bismillahi majraha wa
mursaha

10. Huruf Kapital

Contoh : وما محمد الا رسول - wa ma Muhammadun illa
rasul

 الذي بركة مباركا - lallazi bi Bakkata
mubarakan

 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - Syahru
Ramadana al-lazi unzila fih

al-Qur'an
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANTUL

Nama : Zaini
NIM. 14913197

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat di kabupaten Bantul, hal terlihat dari catatan yang di dapat dari data di Kabupaten Bantul, trends adanya pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itulah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mendalami kasus yang ada secara lebih mendalam dan mengangkatnya dengan judul penerapan asas mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten bantul.

Untuk mengkaji proses yang telah dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam rangka menekan angka pernikahan dini, dilakukan melalui penelitian dengan tipe deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif mengenai pelaksanaan penerapan asas mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul. Untuk lebih mendalam maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti mendapat kesimpulan bahwa secara Yuridis upaya pemerintah dalam mempersulit terjadinya kawin di bawah umur Berdasarkan pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*" dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Salah satu kiat-kiat untuk mengurangi angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bantul adalah melakukan sosialisasi Tunda Pernikahan Dini dan menciptakan berbagai macam slogan. Karena slogan cukup mudah dibaca dan diingat. Pemerintah dan elemen masyarakat selalu bersinergi dan bekerjasama untuk menekan angka pernikahan usia dini di kecamatan-kecamatan lainnya. Di samping itu peran perempuan dalam jajaran pemerintahan dan karya di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Selain itu jabatan-jabatan penting juga banyak yang dipegang oleh perempuan seperti pejabat eselon II dan III diisi oleh banyak perempuan.

Kata kunci : Penerapan, asas mempersulit, perkawinan, di bawah umur

PENERAPAN ASAS MEMBERSULIT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA SEWON KABUPATEN BANTUL

Name: Zaini
Student Registration Number: 14913197

Abstract

The under aged marriage is an event considered common in a society in KUA Sewon Bantul Regency. This can be seen from the data in Bantul Regency. The increasing trend of under aged marriage from time has triggered the writer to deeply observe the existing case and study it with the title of the implementation of principle to complicate the occurrence of under aged marriage in Bantul Regency.

To study the process that has been done in Bantul Regency purposely to minimize the rate of under aged marriage, it was done through the descriptive-analytical research a research objectively describing, and elaborating the implementation of principle to complicate the occurrence of the under aged marriage in Bantul Regency. To study it more deeply, the approach used was juridical approach (non-doctrinal), and the law was conceptualized as the social regulation that is in real was correlated to other social variables.

In this research, the researcher has made conclusion that juridically the effort of government in complicating the occurrence of the under aged marriage based upon the Law of Marriage No. 1 of 1974 has determined and regulated the bases that must be implemented in marriage. One of the bases was the Article 7 sentence 1 stating : marriage is allowed if the male is at the age of 19 (nineteen) and the female is at the age of 16 (sixteen) and in the following sentence, it is stated that if there is a deviation in the Article 17 sentence 1, there should be a dispensation in the court or other functionaries appointed by both parties from male and female.

One of the ways to reduce the rate of early marriage in Bantul Regency is by implementing the socialization of Postponing the Early Marriage and creating any slogans. It is because the slogan is quite simple to be read and remembered. Government and society always in synergy and cooperate to minimize the rate of early aged marriage in other sub-districts. In addition, the role of women in the government lines and work in Bantul Regency is quite high. Also women are in charge in some important functions in government such as echelon functionaries II and III.

Keywords : Application, difficult principle, under age marriage

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد
ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dia-lah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, agar mereka memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. pembawa hujjah yang nyata yang memberi penjelasan dan petunjuk bagi manusia dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Allah.

Berkat taufiq dan hidayah Allah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, sebuah karya ilmiah yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Karya ilmiah ini membahas tentang perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, lebih spesifik di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Alasan penulis membahas tentang Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, adalah dikarenakan di dalam menjalankan tugas sebagai Staf, penulis selalu menjumpai adanya kasus-kasus perkawinan di bawah umur, dan mengungkap peran KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan BP4 Kecamatan Sewon dalam membina

pasangan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul serta berupaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Meskipun dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak hambatan, rintangan dan kesulitan, akhirnya berkat bantuan berbagai pihak penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Maka dalam kata pengantar ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Dr. Hujair AH Sanaky, MSI., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
6. Karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dan memberi pelayanan kepada mahasiswa.
7. Keluarga tercinta, ibu, istri dan anak-anak yang selalu membantu penyusun baik dengan doa maupun usaha, serta seluruh anggota keluarga dan juga teman-temanku seperjuangan yang telah memberi dukungan.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah yang Maha melihat dan maha mengetahui.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah yang Maha melihat dan maha mengetahui.

Sekian kata pengantar ini, dan tentunya dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka apabila pembaca berkenan memberi saran dan kritik penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 02 Desember 2017
Penyusun,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Sistematika Pembahasan	4
 BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	 6
A. Kajian Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	13
C. Hipotesis	48
 BAB III. METODE PENELITIAN	 54
A. Metode Penelitian dan Pendekatan	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Sifat Penelitian	56
3. Pendekatan Penelitian	56
B. Tempat Penelitian	57
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	64
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Analisa Data	70
 BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	 73
A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	73
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	74
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	83
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	91
4. Hukum Perkawinan	97
5. Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia	105

6. Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Padangan Hukum Islam	106
7. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	107
B. Analisa Yuridis yang Dijadikan Pedoman dalam Mempersulit Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sewon Tahun 2016.	109
C. Implikasi yang Timbul Akibat Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sewon Tahun 2016	117
BAB V. PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	127



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm., 139-141

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".³

Dari adanya batasan usia ini dapat ditaksirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur.⁴

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 telah mengatur tentang batas usia perkawinan, namun perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan solusinya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.⁵

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2007), hlm., 2

³*Ibid.*, hlm., 5

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm., 52

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hlm., 5

2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Semua itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif. Jika anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002. Dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.

Sayangnya perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat di kabupaten Bantul, hal terlihat dari catatan yang di dapat dari data di Kabupaten Bantul, trends adanya pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itulah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mendalami kasus yang ada secara lebih mendalam dan mengungkapnya dengan judul **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016).**

B. Pokok Masalah

1. Apa Aspek yuridis yang dijadikan pedoman dalam mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Sewon Kabupaten Bantul?
2. Apa solusi yang dapat diberikan dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Sewon Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Aspek yuridis yang dijadikan sebagaimana dalam mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Sewon Kabupaten Bantul ?
 - b. Untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Sewon Kabupaten Bantul?
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa tentang pentingnya pernikahan usia yang sudah matang atau sesuai dengan aturan yang ada, khususnya memberikan prioritas terhadap variabel-variabel yang cukup berpengaruh pada perkawinan usia dibawah umur.

- b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat akan pentingnya menikah usia yang sudah ditetapkan menurut Undang-Undang perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat 1 baik dari segi hukum maupun kesehatan.

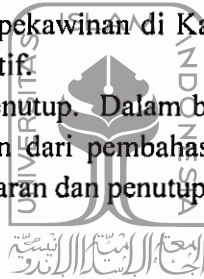
D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian terdiri dalam beberapa bab, yang perinciannya sebagai berikut :

Bagian pertama, adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari bab satu yang memuat latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bagian kedua berisi tentang kajian yang teridi dari tiga bab, yaitu bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua berisi tentang uraian tentang pengertian perkawinan secara umum yang meliputi, pengertian dan dasar hukum perkawinan, sebab, syarat dan rukun perkawinan serta tujuan dan hikmah pensyariatan. Sedang Bab tiga, menguraikan tentang profil Kabupaten Bantul sehingga dapat diketahui secara gamblang progress dan perkembangan upaya pemerintah dalam upaya mempersulit pernikahan dini serta landasan hukum yang dipakai dalam . Bab empat, adalah isi dan pembahasan, di dalamnya penulis melakukan analisa secara menyeluruh tentang program pemerintah dalam mempersulit pekawinan di Kabupaten Bantul di lihat dari tinjauan hukum positif.

Bagian ketiga, adalah penutup. Dalam bagian ini terdiri satu bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran dan penutup.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Pernikahan Dini, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Khairani dan Doan Eka putri dengan judul, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*. Mereka berdua menguji secara empiris perbedaan kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda. Penelitian ini dilakukan terhadap 25 orang pria dan 25 orang wanita yang berusia antara 18 sampai dengan 24 tahun yang menikah muda. Dari 56 item disebarkan diperoleh 34 item yang valid. Nilai korelasi yang didapat berkisar antara 0.307 sampai 0.752 sedangkan koefisien reliabilitas sebesar 0.884. Uji hipotesis menggunakan uji beda U Mann-Whitney, karena tidak terpenuhinya kriteria uji statistik parametrik. Berdasarkan analisis data diperoleh skor t sebesar -3.061 ($p < 0.01$). Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan kematangan emosi yang sangat signifikan pada pria dan wanita yang menikah muda.¹

Penelitian yang sama dilakukan oleh Wana sari dengan judul *Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe*². Penelitian ini menggunakan pendekatan Case Control. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang menikah dini di Kelurahan Sampara tahun 2014 yaitu sebanyak 32 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara total sampling yaitu pengambilan sampel dari seluruh data remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun di Kelurahan Sampara. Hasil menunjukkan ada pengaruh pengetahuan terhadap

¹ Rahma Khairani dan Doan Eka, "Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi* Volume 1, No. 2, Juni 2008

² Wa Ana Sari, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.1, No.4 April 2016.

pernikahan dini dengan nilai $OR = 2,218$ dan nilai lower dan upper limit ($1,106 - 4,448$), ada pengaruh pendidikan terhadap pernikahan dini dengan nilai $OR = 1,690$ dan nilai lower dan upper limit ($1,786 - 3,635$), dan ada pengaruh kehamilan terhadap pernikahan dini, dengan nilai $OR = 2,232$ dan nilai lower dan upper limit ($1,999 - 4,988$). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pengetahuan, pendidikan dan kehamilan terhadap pernikahan dini. Disarankan perlunya sosialisasi berkelanjutan oleh instansi terkait dalam hal pencegahan dan mengatasi dampak dari pernikahan dini khususnya warga di Kelurahan Sampara.

Mubasyaroh, melakukan penelitian yang sama dengan tema Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.³ Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.

Menurut Fitra Puspita Sari dalam skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Bahasa dan Seni berjudul “Perkawinan Usia Muda: faktor-faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pola asuh dalam keluarga” menyebutkan bahwa perkawinan usia muda menyebabkan meningkatnya kasus

³ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

perceraian karena kurangnya kesadaran suami istri untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Tim dari majalah Panji Masyarakat melakukan penelitian yang ditulis dalam laporan utama tahun 1984. Laporan penelitian itu diberi judul "Hamil Sebelum Nikah Makin Gawat." Menurut data statistik hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 12,73 % pasangan perkawinan yang mempelai perempuannya telah hamil. Bila di Indonesia menurut sensus tahun 2000, penduduknya berjumlah 210 juta orang, maka secara hitungan matematis, kasus kawin hamil itu dilakukan oleh sekitar 26,7 juta jiwa. Selain itu laporan penelitian ini mengungkapkan bahwa 26,36 % pasangan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah, bahkan hampir separonya (49 %) berakibat kehamilan.⁴ Hasil riset ini didukung oleh Laporan Deteksi Jawa Post yang dilaksanakan pada tahun 2000. Dari penelitian itu disimpulkan, bahwa seperlima pasangan perkawinan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah.⁵ Selain itu menurut data statistik pada Direktorat Kesehatan Masyarakat Departemen kesehatan RI menyatakan 20 % remaja telah hamil pra nikah. Menurut data tersebut 80 % dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu.⁶

Tifatul Sembiring (mantan Menteri Komunikasi dan Informasi) mengatakan dari hasil survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap 4.500 siswa SMA di 12 kota besar di Indonesia tahun 2010, diketahui bahwa 90 % mengaku pernah

⁴ Laporan Utama "Hamil sebelum Nikah Makin Gawat" *Panji Masyarakat*, Nomor 458 (11 februari 1985), 14

⁵ Penelitian deteksi. "Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah", *Java Post*, (18 Maret 2000), 23

⁶ Disampaikan oleh Asrul Azwar pada seminar *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta*. Lihat " Pendidikan Seks Masuk Kurikulum", *Kedaulatan Rakyat*, (16 Oktober 2000), 15

berciuman, 62 % pernah berhubungan seks layaknya suami isteri dan 21 % siswa SMA pernah melakukan aborsi⁷. Inilah tantangan ke depan yang semakin berat dengan bertambah mudahnya remaja untuk memperoleh informasi dan pornografi.

Asrul Azwar dalam penelitiannya tentang remaja yang telah hamil pra nikah dalam *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta*, mengungkapkan bahwa Menurut data Direktorat Kesehatan Masyarakat pada Departemen kesehatan RI : 80 % dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu.⁸

Di antara kajian fiqh yang membahas perkawinan dengan pezina adalah Cut Azwar dalam tulisannya "*Hukum Menikahi Wanita Karena Zina*". Cut Azwar menuturkan beberapa perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikahi wanita yang telah hamil karena perzinaan.⁹ Tulisan lain adalah "*Hukum Islam di Indonesia*" yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Dalam buku itu Rofiq juga menyinggung perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi perkawinan dengan pezina karena perselisihan dalam menafsirkan QS. An Nur : 24, ayat 3.¹⁰ Perkawinan seperti ini juga dibahas oleh Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko dalam *Hukum Adat Indonesia*. Berdasarkan ketentuan hukum adat, perempuan yang hamil sebelum nikah itu harus dikawinkan. Sebab bila tidak

⁷ Laporan Utama : Iseng Awalnya Zina Ujungnya, *Suara Hidayatullah*, Edisi 06/XXIII, (Oktober 2010), 20

⁸ Asrul Azwar, *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta*, Makalah seminar, dimuat dalam *Kedaulatan Rakyat*, 16 Oktober 2000

⁹ Cut Azwar "Hukum Menikahi Dibawah umur" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), 56-72

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997), 167.

dikawinkan akan menimbulkan dampak negatif yang diderita oleh ibu dan anaknya.¹¹

Demikian pula kajian yang khusus membahas kawin hamil juga sudah ada, di antaranya dalam *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* tulisan Amir Syarifuddin. Dalam buku itu dibahas kawin hamil dan status anaknya.¹²

Fathurrahman Djamil dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* juga menulis tentang “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya. Dalam tulisan itu mengupas tentang sebab dan akibat hukum dari pengakuan anak luar nikah.¹³ Taufik juga menulis “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam jurnal *Mimbar Hukum Islam* terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Tulisan tersebut juga mengupas kedudukan anak akibat hubungan luar nikah.¹⁴

Amirul Muslim, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti (Mhs FKIP UMSU) telah melakukan penelitian dengan judul *Situs porno ancaman bagi generasi muda* Penelitian dilakukan di Medan pada tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pergaulan bebas, hamil di luar nikah, atau kasus aborsi yang banyak terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa rendahnya etika generasi muda bangsa ini. Berdasarkan hasil penelitian, hasil yang diperoleh adalah tingginya peminat situs porno yang berdampak pada perilaku

¹¹ Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1983), 277

¹² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 192

¹³ Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), 97-115

¹⁴ Taufik, “Kedudukan Anak Luar Kawin” *Mimbar hukum Islam*, Edisi No. 19 Tahun VI/ 1995

seks menyimpang para remaja kota Medan Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara situs porno terhadap etika generasi muda, khususnya perilaku seks remaja. Dan memiliki pengaruh terhadap banyaknya jumlah kasus-kasus pernikahan dibawah umur atau nikah muda akibat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.¹⁵

Sebelumnya Alhaq, seorang mahasiswa STIS Jakarta telah menulis *Nikah muda solusi atasi seks bebas*. Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek dan Kota Besar lain pada tahun 2010. Didalamnya diuraikan bahwa Sungguh sangat memilukan, sebanyak 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks bebas. Itu artinya dari 100 remaja, 51 sudah tidak perawan lagi. Data yang berhasil dihimpun pada 2010 oleh Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi kita semua. Di beberapa wilayah Indonesia juga demikian. Di Bandung tercatat 47 persen, Medan 52 persen, dan Surabaya 54 persen. Bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? Sebuah penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah.¹⁶ Demikian pula Sirojul Umam Al Qhaes menulis *Kajian Sosiologis dan problematika Nikah Sirri* pada tahun 2012, yang isinya bahwa nikah sirri yang dilakukan tidak hanya tidak sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam undang-undang perkawinan tetapi juga sangat merugikan secara sosiologis kepada perempuan dan juga anak-anaknya sebagai buah cinta suami istri, disebabkan karena dalam pergaulan di masyarakat akan terkucil, untuk itu perlu membentuk stigma di masyarakat bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam bukan semata-mata tanpa ada kualifikasi namun

¹⁵ Amirul Muslim, Fatimah Sari Siregar, dan Dian Hariyanti, *Situs porno ancaman bagi generasi muda*, Makalah Penelitian dilakukan di Medan pada tahun 2012.

¹⁶ Alhaq, *Nikah muda solusi atasi seks bebas*. Makalah Penelitian dilakukan di Jabodetabek pada tahun 2010.

kebolehan tersebut tahapan yang bersifat graduansi untuk menuju prinsip monogami.¹⁷

Menurut Aris Kurniawan dalam penelitian berjudul “Faktor pendorong dan dampak Pernikahan dini di Kabupaten Sragen” Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. menunjukkan, bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah faktor ekonomi (keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu atau pas-pasan), desakan orangtua, kehamilan pra nikah dan faktor lain yaitu adanya campur tangan atau desakan masyarakat terhadap yang bersangkutan untuk segera menikah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya pertengkaran selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa pertengkaran merupakan hal yang biasa atau wajar terjadi dalam setiap hubungan tidak terkecuali di dalam hubungan perkawinan. Pertengkaran- pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu pertengkaran, faktor emosi sampai faktor anak atau keturunan dalam hal ini adalah masalah mengurus anak. Yang semuanya bisa dikhawatirkan bisa mengarah pada terjadinya perceraian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini membawa banyak dampak dalam masyarakat, ada dampak baiknya tapi juga ada dan dampak buruknya. Faktor ketidak siapan dalam segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, psikologis dan relasi kemasyarakatan. Dalam penelitian yang pertama hanya membahas permasalahan pernikahan dini dilihat dalam aspek sosialnya saja. Dan penelitian yang kedua lebih terfokus pada aspek kesehatannya

¹⁷ Sirojul Umam Al Qhaes menulis Kajian Sosiologis dan problematika

“Nikah Sirri” pada tahun 2012.

saja tanpa Adanya relasi kemasyarakatannya.

Maka dari itu penyusun ingin menggabungkan kedua aspek tersebut untuk mengetahui aspek yuridis dan aspek sosial kemasyarakatan dari pelaksanaan nikah di bawah umur. Selain itu penyusun ingin menyajikan bahwa tidak selamanya pernikahan dini adalah sesuatu hal yang buruk, dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat pernikahan dini dari sisi hukum dan sosial.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

Sudah sangat lama perkawinan menjadi lembaga masyarakat, hukum negara, agama, panggilan hidup dan persekutuan hidup, yakni kenyataan yang diakui, diatur, dan dilindungi oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menentukan ciri-ciri perkawinan yang baik. Dalam masyarakat tertentu, pria yang memiliki istri lebih dari satu orang dan bersikap adil terhadap mereka serta anak-anaknya dianggap suami yang baik. Dan dalam masyarakat lain, seorang perempuan dianggap sebagai istri yang baik bila memiliki suami banyak. Padahal dalam masyarakat lain lagi, hal seperti itu dianggap kurang baik dan dikecam dengan keras. Namun pada umumnya kita mempunyai pandangan yang tegas bahwa secara prinsipil perkawinan harus bersifat monogami, tak tercerai, setia dan terbuka bagi keturunan.

Perkawinan bila dilihat dengan “kacamata” hukum, maka ia merupakan suatu perjanjian, sebab segala sesuatu yang terkait dengannya telah diatur sedemikian rupa dan harus dipenuhi. Namun bila dilihat dari segi sosial (penilaian umum masyarakat), akan kita temukan bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada orang yang belum menikah. Demikian juga bila dilihat dari segi agama, maka kita akan melihat bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci.

Pada umumnya, perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan serta didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan. Selain itu, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya¹⁸.

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya¹⁹. Namun sebaliknya, bila telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa maka ia mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya. Pada dasarnya, perkawinan dalam Islam dilaksanakan dengan prinsip kerelaan, persetujuan dan pilihan. Dengan demikian seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perkawinan²⁰. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang berlaku. Kenyataan ini seirama dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya²¹ yang berbunyi sebagaimana di bawah ini :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذها قال الصموت.

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi, orang-orang yang akan menikah lebih besar haknya dibandingkan dengan hak walinya dalam perkawinan itu. Jadi, ketika seorang wali ingin menikahkan anaknya, hal pertama yang harus dilakukannya adalah meminta persetujuan terlebih dahulu

¹⁸ Pasal 2 ayat (1), *Undang-undang Perkawinan*, cet.ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ Hal ini di atur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut, lihat, Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 41.

²¹ Abu Muhammad Abdullah Bahram Ad-Darimy, *Sunan ad-Darimy*, (ttp. : Dar Ihya' as-Sunnah, t.t.), IV : 138.

pada anaknya yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Demikian juga bila seorang anak mau menikah, maka ia harus meminta izin pada ayah, kakek atau saudara laki-laki selaku walinya

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Hal ini karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Selain itu, perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia²². Hal ini selaras dengan definisi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa²³. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memuat hukum formal, tapi juga memuat maksud atau tujuan yang bersifat sosial keagamaan.

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh) adapun secara majazi adalah bermakna *al-'Aqd* (akad) atau *al-Misaq al-Galiz* (perjanjian yang kuat)²⁴. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh

²² Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan*, hlm : 27.

²³ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, hlm : 1-2.

²⁴ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1.

hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam²⁵.

Asas perkawinan dalam hukum Islam bersifat monogami, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 pada akhir ayat yang berbunyi : ... فَإِنْ حَفِظْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً²⁶ Sebab perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan²⁷. Kata *zawaj* dalam al-Qur'an dipergunakan sebagai pasangan atau jodoh yang digunakan dalam perkawinan²⁸). Disamping itu, perkawinan (*az-zawj*) merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. *Az-Zawj* berarti sesuatu yang berpasangan antara satu dengan lainnya yang sejenis, manusia dengan manusia misalnya, dan keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*)²⁹. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Sumnatullah*, yaitu bahwa semua ciptaan Allah di atas bumi ini selalu diciptakan dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁰

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini, *pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wat'a* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁶ An-Nisa' (4) : 3.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm. 47.

²⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 205.

²⁹ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1.

³⁰ Az-Zariyat (51) : 49.

watha'. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*³¹. Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqih berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya³².

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³³. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi³⁴.

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh H. Moch. Anwar, bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqh, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin³⁵. Definisi ini mengandung pengertian, bahwa dalam suatu perkawinan izin calon istri tidak diperlukan, asal ada kesepakatan antara wali istri dan calon suami maka perkawinan telah dianggap sah. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, perkawinan menurut syara' didefinisikan oleh Zahri

³¹) Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 1-2.

³²) *Ibid.*

³³) Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

³⁴) *Ibid.*, hlm. 139.

³⁵) Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hlm : 8.

Hamid sebagai akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Sedangkan menurut Abdul Fatah, *an-nikah* secara bahasa berarti mengumpulkan, dan secara syara' berarti akad yang terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah ditetapkan untuk berkumpul³⁶. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah فانكحوا ما طاب لكم من النساء

³⁷ ...

Adapun menurut Slamet Abidin, suatu pernikahan merupakan *sumatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan³⁸. Disamping itu, Slamet Abidin juga mengemukakan beberapa pandangan ulama seputar pengertian pernikahan, yaitu *ulama Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Dan *ulama Syafi'iyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Adapun *ulama Malikiyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga³⁹. Sedangkan *ulama Hanabilah* berpendirian bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya, seorang

³⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipa, 1994), hlm. 198.

³⁷ An-Nisa' (4) : 3.

³⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

³⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, begitu juga sebaliknya⁴⁰.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram⁴¹. Adapun menurut M. Talib, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa⁴². Namun, disini lain Zahri mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam⁴³. Definisi Zahri yang terakhir ini hampir sama dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan yang dikemukakan oleh Mawardi, yaitu akad nikah antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut Syari'at. Dan yang dimaksudkan dengan akad adalah *ijab* dari wali pihak perempuan (calon istri) dan *qabul* dari pihak calon suami⁴⁴.

Sedangkan menurut Ali Maqri al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Mukhtar, pernikahan menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari pernikahan adalah *D{am*, yang berarti menghimpit, menindih

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 374.

⁴² M. Thalib, *Fiqh Nabawi*, (Surabaya : Al-Ikhlâs, t.th.), hlm. 208.

⁴³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

⁴⁴ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, (Yogyakarta : BPFE, 1984), hlm. 1.

atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan⁴⁵, sebagaimana definisi yang dipaparkan oleh Muallif.

Disamping itu, Peunoh Daly mengemukakan bahwa sebenarnya kata *nikah* dan *kawin* sudah umum dipakai masyarakat dengan pengertian yang sama, seperti dalam naskah *mir'at at-tullab* yang merupakan karya besar Syeikh Abdul Rauf Singkel, yang dijadikan salah satu obyek penelitiannya dalam penulisan buku ini, begitu juga dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang menggunakan kata *nikah* dan *tazwij*. Secara etimologis, masih menurutnya, *nikah* berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian *watja'* atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal "*nikah*" atau "*tazwij*" atau terjemahannya⁴⁶.

Berbeda dengan definisi di atas, Ramulyo dan Mawardi mengemukakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah karena adanya akad. Tetapi yang melaksanakan akad adalah para pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri yaitu calon suami dan calon istri. Jadi, bukan wali calon istri dengan calon suami seperti yang selama ini terjadi, bahkan ia tidak menyebutkan sama sekali peran wali ketika mendefinisikan perkawinan⁴⁷. Sedangkan definisi perkawinan secara bahasa, masih menurut Ramulyo, adalah hubungan seksual, sedangkan

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

⁴⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

⁴⁷ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : tnt., 1985), hlm. 1.

menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah *aqad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita⁴⁸. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sudarsono bahwa perkawinan ialah *aqad* untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan mahram⁴⁹.

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam surat an-Nisa' ayat 21⁵⁰. Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata *ميثاق غليظ* yaitu suatu ikatan janji yang kokoh, sebagaimana definisi perkawinan yang dipaparkan dalam KHI pasal 2. Gambaran serupa juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi : *هَن لِبَاس لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاس لِهِنَّ*⁵¹. Dalam ayat ini, ikatan perkawinan diibaratkan bagaikan hubungan antara pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun menurut Annemarie Schimmel, fenomenologi agama menafsirkan ayat ini dalam pengertian bahwa yang satu secara teknis selalu menjadi *alter ego* dari yang lain sebab pakaian (sebagai bagian atau aspek dari seseorang) sering digunakan *pars pro toto* untuk mewakili seseorang⁵².

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah saw., sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 188.

⁵⁰ An-Nisa' (4) : 21.

⁵¹ Al-Baqarah (2) : 187.

⁵² Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Perempuan; Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 50.

oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Anas⁵³, yang berbunyi :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال : لكني أنا أصلي، وأنا صوم، وأفطروا تزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Hadis ini seirama dengan firman Allah :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.⁵⁴

Dalam Hadis dan ayat di atas, perintah dan anjuran untuk menikah tertulis dengan sangat jelas, bahkan dalam Hadis tersebut tertulis bahwa *barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah umatku*. Dengan demikian, kendatipun hukum asal dari perkawinan adalah mubah tetapi melaksanakannya adalah sunnah⁵⁵ dan agama Islam sangat menganjurkannya, karena perkawinan itu sendiri memberi banyak manfaat dan menolak madharat bagi yang melaksanakannya. Bahkan Islam juga menganjurkan agar umatnya saling membantu dalam mencari jodoh sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.⁵⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, secara umum perkawinan mempunyai arti sebagai berikut :

⁵³ Hafidz bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (ttp : Syirkah al-Nur Asiya, t.t.), hlm. 200-201.

⁵⁴ Ar-Rum (30) : 21.

⁵⁵ Sunnah dalam hal ini berarti ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah Fi’liyah (perbuatan), dan Sunnah Taqririyah (ketetapan). Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma’shum, cet. ke-4, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 149.

⁵⁶ An-Nu>r (24) : 32.

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar sesuai syara'.
2. Perkawinan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Memiliki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga, yaitu keluarga suami dan istri, dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan yang menuju kepada taqwa, dan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum lain yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula perkawinan ditetapkan juga dengan tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, perkawinan juga termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, oleh karena itu di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, tidak jauh berbeda, di antaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁵⁷). Dan dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah

⁵⁷ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 140.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal⁵⁸). Seiring dengan tujuan perkawinan yang terkait dengan kehidupan rumah tangga tersebut, Allah berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.⁵⁹

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur⁶⁰. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum⁶¹. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين ~ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.⁶²

Kemudian firman Allah tersebut sejalan dengan Hadis Rasulullah yang berbunyi :

يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المدائني جميعا عن اسمعوية (واللفظ ليحيى) أخبرنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمش مع عبد الله بن جعفر فلقبه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا تزوجك حارية شابة لعلها تذكرك بعض ماض من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا

⁵⁸ Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Lihat dalam Penjelasan Umum nomor 4. a, *Undang-undang Perkawinan*, hlm. 24.

⁵⁹ Ar-Rum (30) : 21.

⁶⁰ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 1.

⁶¹ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 26.

⁶² Al-Ma'arij (70), 29-31.

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء⁶³.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan⁶⁴. Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan⁶⁵.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam⁶⁶ yaitu *pertama*, untuk melanjutkan keturunan. *Kedua*, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakan oleh Allah. *Ketiga*, menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya. *Keempat*, melaksanakan sunnah Rasulullah dan yang *Kelima* ialah untuk membersihkan dan memperjelas keturunan. Oleh karena itu siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa tujuan perkawinan yang diuraikan di atas, Abdur Rahman juga berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menunaikan perintah sekaligus beribadah kepada Allah dengan cara membina rumah tangga

⁶³ Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *al-Jami' as-Sahih*, "Kitab an-Nikah", (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm.128.

⁶⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 15-16.

⁶⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 207.

⁶⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 12-14.

berdasarkan cinta kasih dan memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak⁶⁷. Dari tujuan perkawinan tersebut, kemudian Abdur Rahman mengklasifikasikannya sebagai berikut⁶⁸ :

1. Perkawinan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Memperoleh dan menduduki fungsi sosial.
5. Mempererat hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Dan merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan untuk menciptakan kenyamanan serta kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah yang memerintahkan agar berpuasa bila belum mampu menikah, karena puasa dianggap dapat menjadi rem dari pada nafsu. Selain itu dengan perkawinan maka akan terjalin silatur rahim dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri. .

Dari beberapa tujuan perkawinan di atas, Filosof Islam, al-Ima al-Gazali membagi faedah perkawinan menjadi lima⁶⁹, yaitu :

⁶⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 4.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Penerjemah : Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1999), hlm. 24.

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan dan mempertahankan keturunan agar habitat manusia tidak punah dan dunia tidak kosong. Selain itu, pada hakikatnya diciptakannya nafsu seksual pada diri manusia adalah sebagai pendorong tercapainya tujuan tersebut.
2. Penyaluran gejolak nafsu seksual dengan cara yang *ma'ruf*. Di sini, perkawinan merupakan sarana yang telah ditentukan oleh syari'at untuk memperoleh kelezatan dunia sebagai bukti kelezatan ukhrawi. Ketika manusia memenuhi rangsangannya maka ia akan merasakan puncak kelezatan yang tidak ada bandingnya. Tujuan kedua ini berkaitan erat dengan tujuan pertama yaitu memperoleh anak merupakan tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya, sedangkan syahwat merupakan faktor pendorong bagi tercapainya tujuan tersebut.
3. Memperoleh ketenangan hati serta memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Sebab dorongan syahwat yang semula (sebelum nikah) biasa dilepaskan dengan cara-cara yang dilarang oleh syara', seperti onani, masturbasi dan atau dengan cara melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan, maka dengan perkawinan dorongan seks tersebut akan hanya dipenuhi dengan satu pasangan tetap yaitu istri atau suami. Jadi, perkawinan merupakan pencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar berdasarkan cinta dan kasih sayang.
5. Melaksanakan kewajiban masyarakat dengan cara menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Syari'at Islam memberi dorongan kuat untuk melaksanakan akad nikah melalui al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa fuqaha maupun cendekiawan muslim. Menurut al-Imam al-Gazali, sebagaimana yang dikutip oleh Muallif, pernikahan disinyalir dapat menanggulangi kerusakan mentalitas seseorang

yang pada umumnya disebabkan oleh perut dan alat kelaminnya⁷⁰. Hal ini sejalan dengan hikmah perkawinan yang ditawarkannya⁷¹, di antaranya adalah *pertama* dapat memiliki anak yang sah. *Kedua*, sebagai pertahanan mental dari godaan syaitan dan menghindari bahaya gejolak nafsu seksualitas. *Ketiga*, sebagai *Tarwii an-Nafs* (memberi spirit jiwa) dan menghibur diri. *Keempat*, *Tafrig al-Qalb* (penghibur hati) dalam menikmati indahnya suasana rumah yang rapi dan bersih hingga bisa mempercepat untuk memperoleh kebutuhan hidup, sebab bila tidak ada yang mengatur rumah tangga dapat mengabaikan waktu tersita. Dan *kelima*, memberi kesibukan hidup dengan mengasuh, mengasah dan mengasih keluarga.

Sementara itu, berkaitan dengan hikmah adanya perkawinan menurut Thalib adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin, penuh kasih sayang dan rasa cinta mencintai antara suami, istri dan anak-anak, sejalan dengan tuntunan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an, surat ar-Rum, ayat 21⁷². Menurutnya, perkawinan yang benar adalah dalam rangka menciptakan sebuah rumah tangga seperti yang dikategorikan diatas. Dengan demikian, jika seseorang menikah dengan tujuan untuk mencari kepuasan nafsu birahi atau dengan maksud untuk mendapatkan harta, maka ia telah menyalahi ajaran Islam yang luhur⁷³). Hal ini karena, jika seseorang menikah – dan sekarang banyak pasangan yang melakukannya – demi orientasi kepuasan seksual semata, dan jika hal itu tidak tercapai maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Padahal, kepuasan seksual dalam sebuah perkawinan bukanlah merupakan segalanya dan bukan

⁷⁰ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, hlm. 3.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5-7.

⁷² M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, hlm. 208-209.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 209.

pula merupakan sesuatu yang paling berharga diatas yang lainnya⁷⁴.

Di Indonesia persoalan perkawinan diatur sedemikian rupa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Karena kompilasi merupakan penjelas dari Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip tersebut dikemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Dan dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 6 asas yang prinsipil di antaranya adalah⁷⁵ :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu antara suami dan istri hendaknya saling membantu dan melengkapi.
2. Suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selain itu setiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu orang (poligami).
4. Calon suami-istri harus sudah masak jiwa raganya apabila ingin mengadakan perkawinan.
5. Sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang mempersulit terjadinya perceraian.

⁷⁴ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm. 9.

⁷⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56-57. Lihat juga A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 21.

6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping memiliki tujuan-tujuan yang sangat prinsipil, perkawinan juga memiliki hikmah yang positif. Hikmah nikah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah antara lain; menyalurkan naluri seks, mendapat keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahi antara dua keluarga⁷⁶. Menurut Ramulyo diantara hikmah perkawinan adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan, yaitu melalui *ijab qabul* perkawinan atau akad nikah⁷⁷.

Di samping itu, masih terdapat hikmah lain dan merupakan pokok dari perkawinan, yaitu untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan⁷⁸. Kemudian, dari perkawinan tersebut akan lahir keturunan yang sah dalam masyarakat dan diakui oleh hukum. Selanjutnya, keturunan itu akan membentuk rumah tangga yang baru dan begitu pula seterusnya. Dari beberapa keturunan itu kemudian berdirilah sebuah kampung lalu desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri hingga kemudian menjadi negara.

Sejalan dengan hikmah perkawinan yang dikemukakan diatas, Sudarsono mengemukakan beberapa hikmah dan tujuan disyari'atkannya perkawinan, yaitu : *pertama*, suami istri ikut memakmurkan bumi Allah dengan usaha saling tolong menolong antar keduanya yang dapat melipat-gandakan hasil dan keuntungan sesudah manusia tak bisa hidup dengan sempurna (isolasi), *kedua*, suami istri

⁷⁶ Djamaam Nur, *Fiqih Munakahat*, hlm. 10.

⁷⁷ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 30.

⁷⁸ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 1.

hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (coitus) yang teratur setelah merintis jalan yang sah, *ketiga*, mengurangi terjadinya tindak perkosaan dan maksiat mata maupun kelamin, *keempat*, menenangkan dan menyehatkan pikiran serta dapat menimbulkan perbaikan akhlak dari perbuatan lacut (misalnya), *kelima*, diharapkan suami istri mendapatkan pahala yang banyak dengan lahirnya anak-anak yang saleh yang senantiasa mendo'akannya⁷⁹.

Disamping itu, Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan agar bisa berkembang biak, karena di akherat nanti Rasul akan merasa bangga dengan umat yang banyak. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi sebagai berikut :

وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالبغاء وينهى عن التبتل فحيا شديدا، تزوجوا الولود بالودود. فإن مكاتركم الأنبياء يوم القيامة⁸⁰

Selain itu, para dokter sepakat bahwa hubungan bebas dengan berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan penyakit kotor yaitu penyakit kelamin dan Aids. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa kualitas anak lebih penting dari sekedar kuantitas (jumlah anak). Jadi orang tua dituntut untuk mempersiapkan generasi pengganti mereka dengan memperhatikan mutu atau kualitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا⁸¹.

Dalam suatu perkawinan yang berhasil, dapat ditemui beberapa sifat pokok, yaitu bersifat monogami, tidak terceraiakan (meskipun tidak ada kecocokan lagi), heteroseksual, dan terbuka akan adanya anak⁸². Di samping itu, perkawinan sebagai suatu status atau cara hidup tertentu

⁷⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 194-195.

⁸⁰ Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulu'ug al-Mara'm*, hlm. 201.

⁸¹ QS. An-Nisa>' (4) : 9.

⁸² Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 64.

membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi suami istri. Dengan adanya perkawinan, maka seorang laki-laki sebagai suami akan memperoleh hak sekaligus kewajiban sebagai suami, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Indonesia adalah negara majemuk yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur kepentingan masing-masing warga sangatlah penting terutama dalam masalah perkawinan. Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di muka. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Islam adalah yang dilakukan dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebab, dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata sebagai kontrak perdata saja atau sekedar penghalalan *dzakar*, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221⁸³⁾ yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5⁸⁴⁾ tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan *ahli kitab*, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24. Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin. yaitu kedua calon mempelai, akil

⁸³ QS. Al-Baqarah (2) :221.

⁸⁴ QS. Al-Māidah (5) : 5.

baligh dan sehat baik jasmani maupun rohani, adanya persetujuan kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan yang terakhir adalah *ijab* dan *qabul*⁸⁵. Namun, lain halnya dengan Djamaan, menurutnya, syarat sahnya sebuah pernikahan ada 2, yaitu *pertama*, perempuan yang akan dinikahi halal atau tidak haram untuk dinikahi, baik untuk sementara maupun untuk selamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi⁸⁶.

Kamal Mukhtar tidak membagi Syarat perkawinan kepada syarat umum dan syarat khusus melainkan membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Tetapi, Kamal menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad⁸⁷, yaitu : *Pertama* : Kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. *Kedua*: Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakan perkawinan⁸⁸. *Ketiga* : Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan yang menjadi rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu *shigat* akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon mempelai perempuan dan perwakilan⁸⁹. Adapun rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah *pertama* adanya *shigat* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki, *kedua* adanya wali mempelai perempuan, *ketiga* adanya dua orang saksi⁹⁰. Sedangkan perkawinan yang

⁸⁵ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 49-52.

⁸⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 61.

⁸⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm.37.

⁸⁸ Larangan tersebut baik untuk sementara maupun selamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan, terdapat 6 larangan. Lihat *Undang-undang Pokok Perkawinan*, hlm. 4-5.

⁸⁹ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, hlm. 37.

⁹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 382-383.

tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinana tersebut dinyatakan batal.

Demikian juga dengan Mawardi yang menuangkan syarat dan rukun perkawinan dalam pasal 9-19, di antaranya adalah⁹¹ :

1. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul
2. Aqad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dan didengar oleh kedua belah pihak
3. Aqad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi
4. Dilangsungkan dengan wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki
5. Diucapkan dengan lisan tidak dengan tulisan, dan lain-lain.

Al-Ghazali dalam bukunya *Menyingkap Hakikat Perkawinan* tidak membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Menurutny terdapat empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi demi sahnya perkawinan⁹², yaitu :

1. Adanya izin dari wali calon istri atau dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah.
2. Adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan. Hal ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda dan telah cukup umur (*balig*). Atau seorang gadis yang telah cukup umur apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya sendiri atau kakeknya.
3. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang-orang baik (yakni orang yang adil). Apabila keadaan keduanya tidak dikenal, boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal itu memang sangat diperlukan.

⁹¹ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 3-6.

⁹² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, hlm. 63.

4. Adanya lafal ijab dan qabul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). Ijab dan qabul haruslah dengan lafal “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafal ijab dan qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.

Begitu juga Sajuti Thalib, bahkan ia tidak menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan, ia hanya menyebutkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, yaitu, ijab qabul, wali pihak perempuan, persetujuan kedua mempelai, calon mempelai laki-laki dan dua orang saksi⁹³). Namun ia menambahkan satu hal yang seharusnya menjadi catatan, yaitu yang mengucapkan ijab seharusnya adalah calon mempelai laki-laki bukan pihak calon mempelai perempuan atau walinya seperti yang selama ini telah terjadi, dengan mengatakan; *“Keadaan yang sedemikian itu menurut pemikiran saya adalah terbalik. Seyogyanya hendaklah pihak calon mempelai perempuan yang menyatakan penerimaan atas ikatan perkawinan itu”*⁹⁴.

Menurut Khalil Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Rafiq, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti; dewasa, beragama Islam, berakal, jelas orangnya, dan lain-lain. Selanjutnya ia mengemukakan lima rukun yang harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul⁹⁵. Demikian juga dengan Zuhdi, menurutnya, syarat-syarat perkawinan juga mengikuti rukun-rukunnya, dan kemudian ia membagi rukun perkawinan menjadi 5 macam, yaitu; calon mempelai pria, calon

⁹³ Sajuti Thalib, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 66-72.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 71-72.

mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat* (akad) *ijab* dan *qabul*⁹⁶.

Lain halnya dengan Mahmud, menurutnya, rukun dalam akad nikah ada dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan pertama yang diucapkan oleh pelaku akad nikah sebagai penawaran untuk membuat ikatan hidup berkeluarga. Adapun *qabul* ialah ungkapan dari pihak kedua⁹⁷, sebagai jawaban dari ungkapan pihak pertama, yang menyatakan kerelaannya (pihak kedua) untuk hidup bersama dengan pihak pertama. Kemudian, bila kedua rukun tersebut telah dilaksanakan maka ikatan perkawinan pun telah sah dan kedua belah pihak telah resmi menjadi suami istri. Dalam hal ini Mahmud tidak membagi syarat dan rukun perkawinan secara sendiri-sendiri, menurutnya bila kedua rukun tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya maka akad nikah tersebut telah terlaksana dan memenuhi syarat⁹⁸.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang diakui dan dijadikan landasan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan perkawinan antara umat Islam, mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6 yang terdiri dari 6 ayat sebagai berikut⁹⁹ :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2)

⁹⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 52.

⁹⁷ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 51.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Undang-undang Perkawinan*, hlm. 3-4.

pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan¹⁰⁰⁾, di antaranya adalah (1) kesukarelaan antara kedua calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogami terbuka, maksudnya

¹⁰⁰⁾ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 126.

diperbolehkan poligami asal memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

4. Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dipandang sah di mata hukum adalah perkawinan yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku yakni hukum Islam. Kemudian setelah perkawinan tersebut dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh hukum, maka dengan sendirinya akan menimbulkan dan menciptakan hukum baru yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pasutri tersebut. Selanjutnya hukum baru yang timbul dari adanya perkawinan tersebut disebut dengan akibat hukum. Pada dasarnya akibat hukum dari suatu perkawinan ada dua macam yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari akad perkawinan yang sah dan akibat hukum yang timbul karena berakhirnya suatu perkawinan. Namun, dalam hal ini penyusun hanya akan menguraikan akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang sah.

Di antara akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan sah adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat secara individu maupun bersama pada pasangan suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan bagi yang memiliki hak berhak untuk mempertahankan haknya tersebut. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan¹⁰¹, bila tidak maka akan dikenakan sanksi bisa berupa moral maupun material.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga, baik suami maupu istri mempunyai hak yang bisa dimiliki dan

¹⁰¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak Mampuan Suami Memunahkan Kewajibannya*, cet. ke-1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-8.

harus dilakukan olah pasangannya dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini ada hak dan kewajiban bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Di antara hak dan kewajiban bersana antara suami istri adalah:

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual.
2. Haram melakukan perkawinan, maksudnya, suami tidak diperbolehkan menikah kembali (bila ingin berpoligami) dengan saudara istrinya demikian juga istri dilarang menikah lagi (poliandri).
3. Hak mendapatkan waris bila salah seorang (suami atau istri) meninggal.
4. Sahnya menasabkan anak kepada suami¹⁰².
5. Wajib saling menghormati, mempercayai dan berlaku jujur.
6. Menyimpan rahasia rumah tangga.
7. Saling setia terhadap perjanjian ikatan perkawinan, dan lain-lain¹⁰³.

Hak istri yang sekaligus menjadi kewajiban suami dibagi menjadi 2 macam yaitu, hak kebendaan, terdiri dari maskawin atau mahar dan nafkah, hak rohaniah, yaitu dapat giliran secara adil, bagi suami yang berpoligami¹⁰⁴, dan menahan nafsu amarah¹⁰⁵. Selain itu, masih terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan sikap, di antaranya adalah memperhatikan dan menjaga istri

¹⁰² As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-13, Alih Bahasa : Drs. Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma'rifah, 1997), VII : 51-52.

¹⁰³ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, cet. ke-8, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 29-31.

¹⁰⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII : 52.

¹⁰⁵ Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-2, Penerjemah : Alwiyah, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 22.

dengan baik, mencukupi belanja keperluan rumah tangga, bersabar dalam menghadapi kurang-kekurangan istri, berdandan yang bersih dan rapi dihadapan istri dan sebagainya¹⁰⁶.

Sedang kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami, diantaranya adalah taat dan patuh dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan ma'siat, memperlihatkan sikap yang baik dengan tidak memperlihatkan cemburu dihadapan suami, tidak menambah kesulitan suami, dapat mengatur rumah tangganya dengan baik¹⁰⁷, baik ketika suami berada di rumah maupun tidak dan suami berhak menceraikan istrinya bila dirasa tidak ada kecocokan lagi¹⁰⁸.

Di samping beberapa hak dan kewajiban di atas masih ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain, baik yang melekat pada masing-masing individu maupun yang melekat pada kedua pasangan suami istri. Diantara hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri ialah; kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun batin. Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban suami adalah melindungi istri dan mencukupi segala keperluan hidupnya. Dan yang menjadi kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan baik¹⁰⁹.

Zahri berpendapat bahwa Islam membagi akibat hukum yang timbul dari akad perkawinan yang sah menjadi beberapa bagian¹¹⁰, yaitu :

¹⁰⁶ Hadiyeh Salim, *Rumahku Mahligaku*, hlm. 22-26.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 26-28. Lihat juga as-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII : 117.

¹⁰⁸ Abū al-A'lā al-Maudūdī dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan*, hlm.

¹⁰⁹ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 50-51.

¹¹⁰ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum*, hlm. 53-54.

1. Hubungan kelamin yang semula (sebelum nikah) diharamkan menjadi halal setelah adanya akad dan menjadi suami dan istri.
2. Menjadi tetapnya hak mahar (maskawin) bagi istri yang wajib bagi suami.
3. Timbulnya kewajiban nafkah pada suami terhadap istrinya baik yang bersifat materiil maupun immateriil disamping timbulnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri.
4. Timbulnya kewajiban pada istri terhadap suami disamping timbulnya hak istri yang harus ditunaikan oleh suami.
5. Tetapnya nasab bagi anak yang dilahirkan yaitu menjadi anak yang sah menurut hukum.
6. Timbul keharaman bagi istri untuk kawin lagi dengan laki-laki lain (poliandri).
7. Menjadi tetapnya hak saling mawarisi antara suami dan istri, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Menurut Akhmad Kuzari, akibat hukum dari sahnya perkawinan tersebut adalah berupa hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak baik yang ada pada suami saja, istri saja maupun mengikat keduanya¹¹¹. Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada keduanya secara bersama adalah bebas bergaul (behubungan badan) kecuali di siang hari dalam bulan bulan Ramadhan dan ketika ihram, kerja sama dan musyawarah. Sedangkan dalam Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, Kamal Mukhtar menyebutkan empat dari pada hak dan kewajiban suami istri yaitu nafkah, *hadhanah*, menyusukan anak dan bergaul¹¹².

¹¹¹ Akhmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75-76.

¹¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 126.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 77 ayat 1-5¹¹³, yaitu :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, selain menimbulkan hak juga terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri, baik secara individu maupun bersama, sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas. Di antara tugas atau kewajiban yang harus ditunaikan bersama tersebut yaitu; menyempurnakan cinta, saling membahagiakan, membentuk persekutuan hidup yang penuh cinta, menurunkan dan mendidik anak, turut membangun masyarakat dan mengembangkan umat yang seiman¹¹⁴, saling menghormati, memelihara kehormatan masing-masing, menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera¹¹⁵.

¹¹³ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 163-164.

¹¹⁴ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, hlm. 67.

¹¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, hlm. 97-98.

Dalam ajaran Islam, seorang suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga, yaitu sandang, pangan dan papan, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an¹¹⁶ : *وعلى المولود له رزقهن ... وكسوتهن بالمعروف* Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban istri dan merupakan hak suami adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami dengan baik. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi¹¹⁷ *فالمالعات قانتات ...* Ayat ini juga menerangkan, bahwa istri wajib memelihara diri terutama ketika suami sedang pergi. Selain itu, masih terdapat satu hal lagi yang menjadi kewajiban istri, yaitu istri wajib memimpin dan mengatur sikap dan akhlak anggota keluarga sehingga dapat berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah saw.¹¹⁸

Demikian juga dengan Mahmud, ia mengklasifikasikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, yang timbul dari perkawinan sah, baik secara individu maupun bersama sebagai berikut :

1. Hak-hak istri atas suaminya¹¹⁹, hak ini dapat dibagi menjadi 6 macam;
 - a. Keseimbangan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maksudnya istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan apa yang didapatkan suaminya.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang.

¹¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 233.

¹¹⁷ QS. An-Nisā' (4) : 34.

¹¹⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 99-100.

¹¹⁹ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 128-147.

- c. Berhiasnya suami demi istrinya dan perlakuan baik terhadapnya.
 - d. Hak untuk mendapatkan bantuan dalam pekerjaan sehari-hari.
 - e. Hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada.
 - f. Memejamkan mata atas sebagian kekurangan istri.
2. Hak-hak suami atas istrinya¹²⁰⁾, di antaranya adalah :
- a. Istri harus taat pada suami.
 - b. Istri harus menjaga dan mengelola harta suaminya dengan baik.
 - c. Dalam keadaan yang sulit, suami boleh memakai harta istrinya atau istrinya harus bersabar diasaat suami sedang mengalami kesusahan.
 - d. Istri tidak diperkenankan memberikan sesuatu dari harta suaminya tanpa izin terlebih dahulu.
 - e. Tanpa seizin suami, istri tidak boleh melakukan puasa sunnah dan memasukkan orang ke rumah.
 - f. Mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
3. Kewajiban-kewajiban bersama antara suami-istri, hal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian¹²¹⁾, yaitu;
- a. Menanamkan pendidikan agama pada anak
 - b. Menjaga kehormatan keluarga, dan
 - c. Saling berhias dan menjaga kehormatan

Untuk mencapai sebuah keluarga yang diidam-idamkan, maka masing-masing pihak, dalam hal ini suami istri, haruslah mengerti, sadar dan melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Demikian juga dengan suami, ia juga harus memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tidak hanya suami istri, anak-anaknya yang diperoleh dari perkawinan tersebut juga harus mulai diajari untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Bila semua

¹²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 148-155.

¹²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 156-163.

terlaksana dengan baik sebagaimana seharusnya, maka akan terciptalah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Masyarakat sekarang semakin sadar akan adanya cinta dalam suatu perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang menghalalkan *coitus* melainkan juga dan terutama sebagai persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh cinta. Sebab, perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa tanpa adanya cinta kasih dari kedua belah pihak (suami-istri), pada umumnya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa adanya masa pengenalan dan pengembangan cinta sebelum perkawinan kini dianggap semakin penting. Selain itu, saling mencintai juga termasuk dalam kewajiban bersama suami istri sebagaimana di atas.

Namun, terlaksana atau tidaknya prinsip-prinsip dasar berumah tangga, seperti tersebut di atas, serta terpenuhinya kebutuhan esensial mereka tergantung pada tantangan yang menghantam bahtera perkawinan dan kematangan dari pasangan itu sendiri. Sebab, tangguh tidaknya suatu perkawinan baru dapat dibuktikan setelah mereka mampu bertahan terhadap hantaman persoalan secara terus menerus. Dan apakah persoalan tersebut dapat mengganggu stabilitas perkawinan atau tidak, tergantung sikap yang diambil oleh masing-masing individu yang terkait.

4. Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Hukum Islam

Sebagai muslim, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur? Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (misaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah

wa rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya “illah”, yaitu dapat sunnah, makruh, haram dan wajib.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.

5. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Namun masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur.

a. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor kemauan sendiri

Hal ini disebabkan karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, akan pentingnya pendidikan serta kurangnya pengetahuan akan makna dan tujuan sebuah perkawinan sehingga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

d. Faktor keluarga

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk kawin secepatnya padahal umur mereka belum matang untuk melangsungkan perkawinan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana perkawinan di bawah umur pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocan, bentrokan antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan-perkawinan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka

yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah-tangga seperti - pertengkaran, perkecokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan

Dari anak.penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun suatu negara yang baik maka perlu membina suatu rumah tangga sebaik – baiknya oleh karena itu sebelum seseorang memasuki suatu perkawinan seharusnya memiliki suatu persiapan yang matang dalam membentuk rumah tangga yang penuh tanggung jawab, harmonis dan bahagia.

C. Hipotesis

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Hal ini karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Selain itu, perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia¹²². Hal ini selaras dengan definisi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹²² Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan*, hlm : 27

bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa¹²³. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memuat hukum formal, tapi juga memuat maksud atau tujuan yang bersifat sosial keagamaan.

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh) adapun secara majazi adalah bermakna *al-'Aqd* (akad) atau *al-Misq al-Galiz* (perjanjian yang kuat)¹²⁴. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam¹²⁵.

Asas perkawinan dalam hukum Islam bersifat monogami, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 pada akhir ayat yang berbunyi : ... فَإِنْ خِفْتُمْ ¹²⁶ ... Sebab perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan¹²⁷. Kata *zawaj* dalam al-Qur'an dipergunakan sebagai pasangan atau jodoh yang digunakan dalam perkawinan¹²⁸. Disamping itu, perkawinan (*az-zawj*) merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. *Az-Zawj* berarti sesuatu yang berpasangan antara satu dengan lainnya yang sejenis, manusia dengan manusia misalnya, dan keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*)¹²⁹. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Summatullah*, yaitu bahwa semua

¹²³ Undang-undang Pokok Perkawinan, hlm : 1-2.

¹²⁴ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

¹²⁶ An-Nisa' (4) : 3.

¹²⁷ Sajuti Thlm.,ib, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm. 47.

¹²⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 205.

¹²⁹ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1.

ciptaan Allah di atas bumi ini selalu diciptakan dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹³⁰

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. *pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *watha'* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *wata'*. Dan *pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wata'*.¹³¹ Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqh berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya¹³².

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan galizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹³³. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi¹³⁴.

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh H. Moch. Anwar, bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqh, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara

¹³⁰ Az-Zariyat (51) : 49.

¹³¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 1-2.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 139.

istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin¹³⁵⁾. Definisi ini mengandung pengertian, bahwa dalam suatu perkawinan izin calon istri tidak diperlukan, asal ada kesepakatan antara wali istri dan calon suami maka perkawinan telah dianggap sah. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, perkawinan menurut syara' didefinisikan oleh Zahri Hamid sebagai akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam surat an-Nisa' ayat 21¹³⁶⁾. Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata ميثاق غليظ yaitu suatu ikatan janji yang kokoh, sebagaimana definisi perkawinan yang dipaparkan dalam KHI pasal 2. Gambaran serupa juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi : ¹³⁷⁾ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ. Dalam ayat ini, ikatan perkawinan diibaratkan bagaikan hubungan antara pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun menurut Annemarie Schimmel, fenomenologi agama menafsirkan ayat ini dalam pengertian bahwa yang satu secara teknis selalu menjadi *alter ego* dari yang lain sebab pakaian (sebagai bagian atau aspek dari seseorang) sering digunakan *pars pro toto* untuk mewakili seseorang¹³⁸⁾.

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah

¹³⁵⁾ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hlm : 8.

¹³⁶⁾ An-Nisa' (4) : 21.

¹³⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 187.

¹³⁸⁾ Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Perempuan: Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 50.

Rasulullah saw., sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Anas, yang berbunyi:

وَعَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصْلَى، وَأَنَا، وَأَمْوُومٌ وَأَفْطَرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Hadis ini seirama dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dalam hadis dan ayat di atas, perintah dan anjuran untuk menikah tertulis dengan sangat jelas, bahkan dalam hadis tersebut tertulis bahwa *barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah umatku*. Dengan demikian, kendatipun hukum asal dari perkawinan adalah mubah tetapi melaksanakannya adalah sunnah¹³⁹⁾ dan agama Islam sangat menganjurkannya, karena perkawinan itu sendiri memberi banyak manfaat dan menolak madharat bagi yang melaksanakannya. Bahkan Islam juga menganjurkan agar umatnya saling membantu dalam mencari jodoh sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, secara umum perkawinan mempunyai arti sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar sesuai syara'.

¹³⁹⁾ Sunnah dalam hlm., ini berarti ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan), dan Sunnah Taqririyah (ketetapan). Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma'shum, cet. ke-4, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 149.

2. Perkawinan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Memiliki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga, yaitu keluarga suami dan istri, dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan yang menuju kepada taqwa, dan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati.¹

Sedangkan menurut Djama'an Satori dan Aan Komariah penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu yang mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²

Dengan demikian metode ini akan memperluas peneliti dalam menjalin hubungan dan mengenal informan lebih baik, dan mempelajari semua yang belum diketahui sama sekali. Sehingga semua itu memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data serta menyajikan data berbentuk diskriptif.

Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. *Pertama*, dipandang dari sudut kedalaman analisisnya, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang mana tujuan utama dari

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm., 3

²Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm., 25

penelitian deskriptif ialah melukiskan realita sosial yang kompleks atau dari aspek sosiologis dan aspek yuridis.³

Suharsimi Arikunto mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada saat penelitian. Pola penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian dan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan problematika masyarakat yang sedang terjadi yakni pernikahan dibawah umur.

Kedua, Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Menurut Suharsini Arikunto, tempat penelitian dapat dilakukan dikeluarga, masyarakat, pabrik, rumah sakit, sekolah, asal semuanya mengarah mencapai tujuan.⁵

Ketiga, ditinjau dari karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsionalnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus, hal ini didukung oleh pernyataan Burhan Bungin yang dikutip dari Sevilla dkk., bahwa sebagai upaya penelitian, studi kasus ini akan dapat melibatkam kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu. Disamping itu, studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti

³Soejono, Dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm., 23

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm., 234

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm., 4

memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya.⁶

Sedangkan menurut pendapat Asraf, dalam studi kasus berusaha menyelidiki seseorang atau unit sosial secara mendalam, menemukan semua variabel atau perkembangan subjek yang penekanannya adalah mengapa individu berbuat dan bagaimana perilaku berubah ketika individu tersebut memberikan tanggapan terhadap lingkungan.⁷

Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis-psikologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang akan dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya dipegang terhadap kata *sabīlillāh* tersebut. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perkawinan. Sedangkan pendekatan psikologi adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.⁹

⁶Burhan Bungin., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm., 19 20

⁷Asraf Syafi'i, *Diktat Metodologi penelitian*, (Tulungagung : STAIN, 2007), hlm., 35

⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm., 127

⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 50

Pendekatan normatif adalah sebagai sebuah sudut pandang bagaimana suatu permasalahan tersebut didekati, dibahas dan dianalisa. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum Islam yakni pendekatan yang didasarkan atau menggunakan teori-teori hukum Islam dalam menganalisis permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam. Lebih lanjut, ini merupakan penelitian hukum Islam normatif.¹⁰

Penelitian hukum Islam normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang tetap dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹¹ Dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti melihat hukum Islam dari dalam. Seorang peneliti hukum Islam akan beranjak dari norma-norma hukum Islam. Penelitian hukum Islam normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.¹²

3. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditempati untuk penelitian ini adalah wilayah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pelaku perkawinan di bawah umur yang berdomisili di KUA Kecamatan Sewon. Alasan memilih lokasi di KUA Kecamatan Sewon karena semua permasalahan yang menyangkut perkawinan di bawah umur dalam mengajukan dispensasi nikah harus mendapatkan persetujuan dan penetapan

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006), hlm..56.

¹¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori...*, hlm. 56.

dari Pengadilan Agama sehingga mempermudah peneliti dalam mencari data. Selain itu di KUA Kecamatan Sewon tahun ke tahun kasus tentang perkawinan dibawah umur selalu meningkat.

a. Profil/Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sewon

1) Letak Geografis

Faktor letak merupakan unsur yang penting bagi kelangsungan hidup bagi suatu daerah, karena berdampak dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan yang menjadi modal daerah tersebut. Fakta ini menjelaskan, bahwa faktor letak mempunyai peranan penting dalam tata geografi, di mana letak suatu daerah berdasarkan pada kenyataan-kenyataan di muka bumi (letak geografis) dapat menerangkan banyak segi yang menunjang pembentukan karakter sosiologis, psikologis maupun aspek lainnya.

Dilihat secara geografis Kecamatan Sewon yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut mencapai 53 m dengan suhu maksimum 31 C dan minimum 23 C. Sedangkan luas wilayahnya adalah 2.716 Ha dengan kondisi wilayah dataran rendah tidak berbukit-bukit, dan 100 % merupakan tanah yang subur.

Kecamatan Sewon memiliki 4 desa, yaitu Pendowoharjo, Panggungharjo, Bangunharjo dan Timbulharjo. Sedangkan Dusunnya ada 163 buah, dan Rukun Tetangga ada 416 buah. Kepala Keluarga ada 18.202 KK dengan jumlah penduduk 71.467 orang yang terdiri dari laki-laki 41.355 orang dan perempuan 30.112 orang.

Adapun batas Wilayah Kecamatan Sewon, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan dan Pleret. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Bantul. Kecamatan Kasihan dan Pajangan di sebelah barat serta Kecamatan Mantriheron dan Mergansan Kodya Yogyakarta di sebelah utara. Jarak

Desa / kelurahan terjauh 2 Km, Ibukota Kabupaten 3 Km dan Ibukota Propinsi 5 Km.

2) Keadaan KUA Kecamatan Sewon

KUA Kecamatan Sewon berada tepat dipinggir Jalan Parangtritis KM. 5,6 Bantul, kodepos 55187 atau berlokasi di Dusun Sangkal, Tarudan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon dengan nomor Telepon (0274) 384018, website: www.kuasewon.com dan e-mail: kua_sewon@yahoo.com.

Posisi ini sangat strategis karena jalan Parangtritis adalah jalan utama menuju ke obyek wisata Pantai Parangtritis maupun ke kota kabupaten Bantul sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

a) Sejarah Singkat

Pada mulanya, yakni sekitar awal tahun 1950 KUA Sewon berada di dusun Ngijo Desa Panggungharjo, sebelah selatan Kantor Kecamatan sekarang (sampai sekitar tahun 1980-an).¹³ Kemudian pindah ke dusun Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, lokasi KUA saat ini. Pernah pindah sementara (kurang lebih selama 3 bulan) ke dusun Druwo karena gedung KUA sedang direhab.¹⁴ Pada tanggal 14 Pebruari 2006¹⁵ pindah lagi ke dusun Sewon (sebelah utara makan Syech Sewu), Timbulharjo, karena dipugar lagi. Kira-kira proses

¹³ Informasi berasal dari Bapak H. Wasilan, Kabag Agama & Kesra Desa Panggungharjo (Wawancara, 13 Pebruari 2010)

¹⁴ Informasi dari Bapak Zumarwanto, BA., Kabag Agama & Kesra Desa Bangunharjo (Wawancara, 13 Pebruari 2010)

¹⁵ Informasi dari Ibu Dra. Siti Munibah, pemilik rumah yang dijadikan sebagai tempat KUA sementara. (Wawancara, 13 Pebruari 2010)

rehab baru berjalan 75%, tepatnya 27 Mei 2009, terjadi gempa dahsyat yang melanda Bantul dan sekitarnya menyebabkan gedung KUA yang belum selesai dibangun itu hancur, bahkan tempat sementara di dusun Sewon-pun ikut rusak. Sehingga pelayanan masyarakat dilakukan di bawah tenda darurat.

Atas saran dari Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Propinsi saat itu (Drs. H. Mahmudi, AF.,) dan himbauan Kasi Urais Kandepag Bantul saat itu (Drs. H. Suharto Djuwaini, M.Pd.I.), agar terlihat lebih layak, pelayanan dipindahkan ke rumah salah seorang warga (H. Sahal) di dusun Slanggen, Timbulharjo sambil menunggu proses pembangunan kembali gedung KUA. Selama 10 bulan (Agustus s.d Mei 2007) kemudian, pindah kembali ke gedung KUA semula hingga sekarang.¹⁶

Bulan April tahun 2009, diadakan penambahan pembangunan gedung sebelah timur yang kini dipergunakan sebagai Ruang BP4 dan Penyuluh, Dapur, Ruang Lembaga Dakwah dan Sekretariat BAZ Sewon, serta pembangunan Mushalla dan Gudang selesai pada bulan Desember 2009. Status tanah yang ditempati KUA Kecamatan Sewon sekarang adalah tanah milik Kementerian Agama RI dengan nomor sertifikat : 9, tertanggal 2 Agustus 1996 dengan luas tanah 584 m2.

b) Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki KUA Kecamatan Sewon meliputi :

(1) Gedung Kantor : 2 buah

¹⁶ Informasi dari H. Sahal, pemilik rumah yang dijadikan sebagai tempat KUA sementara di dusun Slanggen. (Wawancara, 14 Pebruari 2010).

(2) Ruang Kepala	: 1 buah
(3) Ruang Balai Nikah/Pertemuan	: 1 buah
(4) Ruang Administrasi & Informasi	: 1 buah
(5) Ruang Pendaftaran/Pemeriksaan Nikah	: 1 buah
(6) Ruang Tamu	: 1 buah
(7) Ruang BP4 & Penyuluh	: 1 buah
(8) Ruang Lembaga Dakwah/Sekretariat BAZ	: 1 buah
(9) Ruang Arsip	: 1 buah
(10) Ruang Tunggu	: 1 buah
(11) Mushalla	: 1 buah
(12) Kamar mandi/WC	: 2 buah
(13) Dapur	: 1 buah
(14) Gudang	: 1 buah
(15) Tempat Parkir	: 1 buah
(16) Taman	: 1 buah
(17) Brankas	: 1 buah
(18) Komputer	: 4 buah
(19) Laptop	: 1 buah
(20) Seperangkat meja kursi tamu	: 2 buah
(21) Seperangkat meja kursi manten	: 1 buah
(22) Kursi	: 53 buah
(23) Lemari	: 5 buah
(24) Rak Perpustakaan	: 1 buah
(25) Rak Arsip besar	: 3 buah
(26) Rak Arsip kecil	: 1 buah
(27) Meja	: 11 buah
(28) Meja Komputer	: 2 buah
(29) Mesin Fax	: 1 buah
(30) Mesin Foto Copy, Scanner+Printer colour	: 1 buah
(31) Mesin Pompa Air	: 1 buah
(32) Mesin Ketik	: 3 buah
(33) Papan Pengumuman	: 3 buah
(34) Pesawat Telephon	: 2 buah
(35) Printer Laser	: 3 buah
(36) Radio+Tape Recorder	: 1 buah

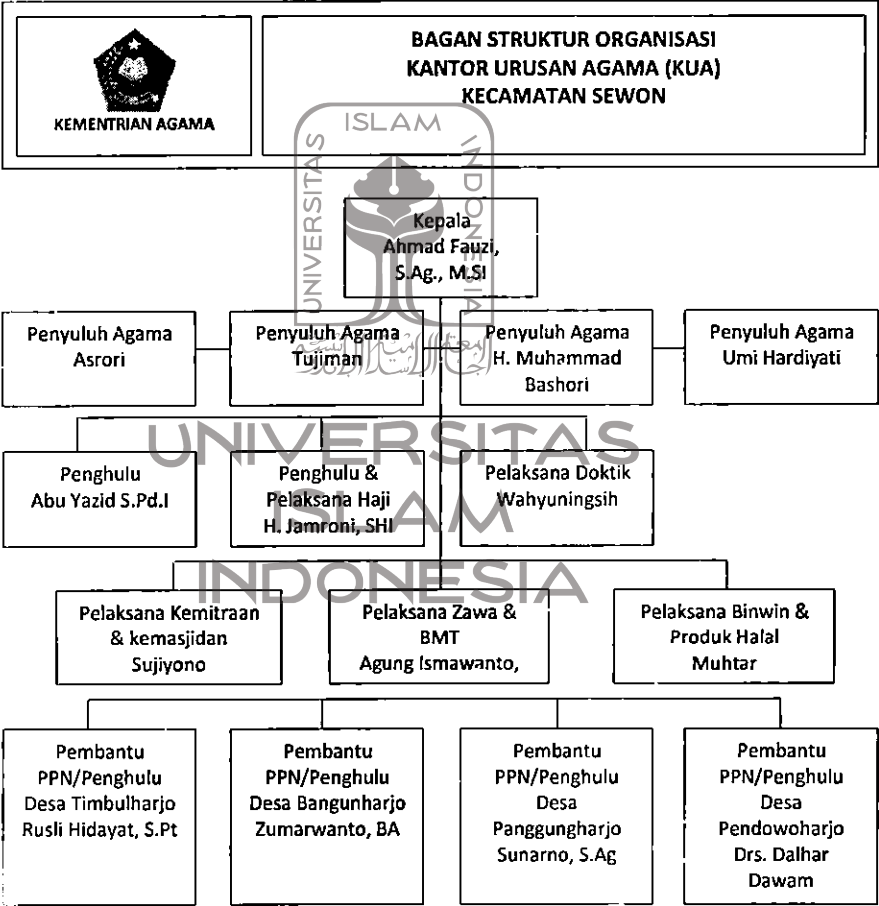


(37) Kipas Angin

: 6 buah

3) Struktur KUA

Struktur organisasi ¹⁷ dan personalia KUA Kecamatan Sewon mempunyai 7 orang karyawan dan 4 orang penyuluh, dengan susunan sebagai berikut :



- a. Kepala : Ahmad Fauzi, S.Ag
- b. Penghulu : Abu Yazid, S.Pd.I
- c. Penghulu & Pelaksana Haji : H. Jamroni, SHI
- d. Pelaksana Binwin & Produk Halal : Muhtar
- e. Pelaksana Dokumentasi&Statistik :
Wahyuningsih
- f. Pelaksana Zawaibsos & BMT : Agung
Iismawanto, SHI
- g. Pelaksana Kemitraan & Kemasjidan : Sujiyono
- h. Penyuluh Agama Rabithah 'Alam Islami :
H.Mohammad Bashori
- i. Penyuluh Agama : Umi Nurdianti
- j. Penyuluh Agama : Tujiman
- k. Penyuluh Agama : Ansori

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, KUA Kecamatan Sewon dibantu oleh 4 orang Pembantu Penghulu atau P3N, yaitu:

- 1) Desa Panggungharjo : Sunarno, S.Ag
- 2) Desa Bangunharjo : Zumarwanto, BA
- 3) Desa Timbulharjo : Rusli Hidayat, S.Pt
- 4) Desa Pendowoharjo : Drs. Dalhar Dawam

Adapun Lembaga Dakwah yang melekat dan bersekretariat di KUA Sewon sebagai **lembaga non struktural**, dengan masing-masing ketuanya adalah sebagai berikut ¹⁸ :

- 1). MUI : KH. Fairuzi Afiq Dalhar
- 2). DMI : Mohammad Misbah, S.I.P.
- 3). IPHI : KH. Joko Djaelani

¹⁸ MUI : Majelis Ulama Indonesia, DMI : Dewan Masjid Indonesia, IPHI : Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, BAZ : Badan Amil Zakat, LP2A : Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama, BHR : Badan Hisab Rukyat, BP4 : Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, FOSIPA : Forum Silaturrahim Penyuluh Agama (PAH) dan FKNW : Forum Komunikasi Nadhir Wakaf.

- 4). BAZ : Drs. Yusuf Hamdani, MSI
- 5). LP2A : H. Mohammad Bashori, Lc
- 6). BHR : H. Nadhif Mursyid, M.S.I.
- 7). BP4 : Dra. Hj. Siti Murfiah
- 8). FOSIPA : K. Wahib Fathurrahman
- 9). FKNW : Drs. Uu Sanusi. MT

C. Visi, Misi Dan Motto Pelayanan

1. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sakinah dan Berakhlaq Karimah."

2. Misi

- a. Optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk.
- b. Efektifitas pemberdayaan zakat, wakaf dan haji.
- c. Memudahkan akses informasi berbasis Teknologi (ICT).
- d. Meningkatkan peran lembaga dakwah.
- e. Memaksimalkan kemitraan umat dan pengembangan keluarga sakinah.

3. Motto

"Melayani dengan Semangat Ibadah"

D. Sumber Daya Manusia

1. Data Pegawai.

No	Nama Pegawai	Tempat/Tgl Lahir	Gol.	Jabatan
1	Ahmad Fauzi, S. Ag.	Banyuwangi, 4 Desember 1970	III/d	Kepala
2	Abu Yazid, S.Pd.I	Kuningan, 24 Agustus 1969	III/b	Pengulu 1
3	H. Jamroni, SHI	Banyumas, 2 September 1970	III/c	Pengulu 2 & Pelaksana Haji

4	Muhtar	Bantul, 5 Juli 1964	III/b	Pelaksana Binwin & Produk Halal
5	Wahyuningsih	Bantul, 30 Juni 1963	III/b	Pelaksana Doktik
6	Sujiyono	Bantul, 9 Januari 1960	III/b	Pelaksana Kemitraan Umat & Kemasjidan
7	Agung Ismarwanto, SHI	Bantul, 14 Juli 1980	III/b	Pelaksana Zawaibsos & BMT
8	H. M. Bashori	Bantul, 17 Agustus 1952	Penyuluh Rabithoh Alam Islami	
9	Umi Nurdiyati	Bantul, 12 Des 1964	III/a	Penyuluh Agama
10	Ahmad Tujiman	Bantul, 12 Februari 1972	II/a	Penyuluh Agama
11	Ansori	Bantul 20 April 1971		Penyuluh Agama

E. Kegiatan Dan Program Unggulan

Dalam rangka merealisasikan visi KUA Kecamatan Sewon : *“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sakinah dan Berakhlaq Karimah”* telah ditentukan beberapa kegiatan dan program unggulan sebagai berikut :

Bidang Pelayanan

1. Ta'aruf Islami (Kontak Jodoh Islami).

Di tengah gencarnya berbagai program kontak jodoh baik di Televisi, seperti *Take me out* dan *Take him out*-nya **RCTI**, *Cari-cari Jodoh*-nya **Indosiar** maupun program kontak jodoh online di Internet atau di media cetak, KUA Sewon merasa perlu mengimbangnya dengan acara yang sama; dikemas secara santun, simpatik, tetap dalam koridor agama, tidak melanggar susila namun tetap *elegant*, menarik, efektif dan bermanfaat. Dan yang juga penting tidak dipungut biaya (gratis) serta tersedia sarana Interaktif "**Ta'aruf Online**" di www.kuasewon.com sub domain "**Ta'aruf**".

"**Ta'aruf**" adalah *Forum Kontak Jodoh Islami ala KUA Sewon, diikuti oleh orang-orang dewasa siap nikah yang sedang serius berikhtiar menemukan pendamping hidup berumah tangga*. Sejak dibuka pendaftaran dan diadakan pertemuan pertama kali di KUA Sewon, ... Oktober 2009 hingga pertemuan ke-6 tanggal 14 Maret 2010 yang lalu, Forum ini beranggotakan sekitar 300 orang pria dan wanita; dengan kisaran usia antara 25 tahun hingga usia tertua 80 tahun, dari yang wiraswasta, PNS, dosen, guru, karyawan, dokter hingga Kepala Instansi. Dan yang membahagiakan, dari Ta'aruf ini berhasil memfasilitasi 20 pasang yang telah dan akan segera menikah.¹⁹

2. Nikah Bareng (Gratis).

Pada tanggal Nikah 30 Oktober 2009 lalu, sebagai wujud kepedulian dalam peningkatan kesejahteraan keluarga tidak mampu, sekaligus untuk memperingati Sumpah Pemuda dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan, dengan didukung berbagai fihak, KUA Sewon menggelar acara yang bertajuk "Nikah Bareng Kebangsaan" di Kompleks Balai Desa Timbulharjo,

¹⁹ Data lengkap tentang peserta Ta'aruf bisa dilihat dalam Buku Data Base Peserta Ta'aruf KUA Sewon dan Buku Biodata Peserta Ta'aruf.

Sewon. Rangkaian acara di antaranya Pembekalan/Penataran Pra Nikah dan Ta'aruf (Kontak Jodoh Islami) pada Selasa, 13 Oktober di KUA Sewon, dan Upacara Adat Manten dan Baksos Pengobatan Medis-Massage Massal pada Sabtu, 17 Oktober 2009 di Balai Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Pergelaran tersebut sekaligus untuk melestarikan nilai seni tradisi dan budaya syawalan sebagai khazanah budaya bangsa dan penggalangan dana peduli gempa Sumatera Barat setelah dilakukan Tabligh Akbar.²⁰

Sebagaimana Ta'aruf, kegiatan Nikah Bareng inipun kami programkan secara berkesinambungan. Istilah Nikah Bareng adalah pengganti istilah Nikah Massal. Istilah yang baru ini lebih bercitra positif. Selama ini nikah massal sering dikaitkan dengan upaya pelegalan status pasangan yang sebelumnya tidak jelas, seperti kumpul kebo. Semua peserta nikah bareng terseleksi dengan ketat, tidak ada yang bermasalah.

Tujuan dari Program Nikah Bareng ini antara lain:

- a. Membangun kehidupan berumah tangga di masyarakat dengan norma agama dan pemerintah.
- b. Memberikan pencerahan pada masyarakat tentang makna sakral suatu pernikahan.
- c. Meringankan beban psikologi dan sosial bagi masyarakat miskin (dhuafa).
- d. Meningkatkan SDM dan taraf kesehatan calon manten dalam membentuk generasi yang berkualitas dengan semangat kebersamaan dan kebangsaan.
- e. Membantu menyelesaikan problematika yang menjadi kegundahan masyarakat dan pemerintah.
- f. Sarana mempererat ukhuwah islamiyah dengan pernikahan bernuansa religi dan seni budaya islami.

²⁰ "Tabligh Akbar dan Nikah Bareng Kebangsaan", Berita "Kompas.com" Selasa, 13 Oktober 2009, 16:30 WIB.

- g. Memupuk kepedulian sosial di tengah–tengah krisis ekonomi global

Adapun Targetnya antara lain:

- a. Terwujudnya keluarga Islami, masyarakat yang beradab dengan menjalankan hidup sesuai dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Terserapnya pengetahuan dan pemahaman tentang makna suatu pernikahan serta keluarga berencana.
 - c. Tertanamnya kesadaran tentang kesucian ikatan suatu perkawinan.
 - d. Meningkatnya taraf kehidupan dengan menjadikan masyarakat berperilaku sesuai kaidah agama dan negara, dapat menjaga dan memelihara hidup serta lingkungannya sehingga menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang produktif.
- b. Data Pasangan Nikah di Bawah Umur KUA Kecamatan Sewon Tahun 2016

4. Instrumen Penelitian

Kehadiran peneliti ini sangat penting dan utama, seperti yang dikatakan Moleong, bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²¹

Sedangkan Menurut Asrof, bahwa dalam penelitian kualitatif menggunakan latar alami sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, peneliti memasuki lapangan seperti sekolah, keluarga, daerah pemukiman, lembaga atau instansi dan lain-lain dalam waktu yang relatif lama.²²

Berdasarkan pandangan di atas, dalam proses penelitian, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen

²¹Moleong, ..., hlm.,. 4

²²Asrof Syafi'i, ..., hlm.,. 32

sekaligus pengumpul data. Bukan hanya itu peneliti ditemani oleh kolega (teman sejawat), untuk mendukung tercapainya data yang diharapkan. Peneliti menggunakan metode wawancara yang dilengkapi dengan alat tulis dan buku sebagai pencatat data dari informan.

Peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, direalisasikan dengan mencari informasi data di Pengadilan Agama yang merupakan kunci pokok dalam pengurusan ijin nikah.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunderr. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.²³

a. Sumber Primer

- 1) Pengadilan Agama Kabupten Bantul
- 2) Dokumen Seksi Bimas Islam Kementerian Agama di Kabupaten Bantul.
- 3) Orang tua pelaku perkawinan dibawah umur di di Kabupaten Bantul

b. Sumber Sekunder

- 1) Buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, menurut hukum adat, dan perkawinan khususnya dibawah umur.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam masalah penelitian ini adalah wawancara, observasi dan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.,. 129

dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.²⁴ Dengan observasi, peneliti dapat mengumpulkan data asli pada saat kejadian itu berlangsung. Informasi ini tidak akan terhapus oleh pihak manapun kecuali peneliti sendiri yang melakukannya.²⁵

Dengan demikian data yang didapat bisa secara langsung dengan pelaku perkawinan dibawah umur dan data tidak langsung yang ada di Pengadilan Agama.

7. Teknik Analisa Data

Pengertian analisis data menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor adalah "proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data".²⁶ Sedangkan menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong, analisis data adalah proses mengamati data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁷

Dalam praktek analisis data ini, peneliti lakukan dengan cara melacak dan mengatur catatan lapangan, transkrip, wawancara dan catatan dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data itu sehingga bisa

²⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm., 116.

²⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, (Malang : Surya Pena Gemilang, 2009), hlm., 198.

²⁶ Robert Bogdan dan Steven Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm., 137.

²⁷ Moleong, *Metodologi...*, hlm., 280.

dipresentasikan kepada orang lain. Dari data yang peneliti peroleh melalui penelitian kemudian menjadi data tertulis dan dikelompokkan masing-masing fokus penelitian.

Dalam analisis data ini digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang ada serta tujuan penelitian, sehingga peneliti menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa yang kongkrit itu sendiri merupakan salah satu dari karakteristik penelitian kualitatif. yang mana pengembangan konsepnya didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang flexibel sesuai dengan konteksnya, desain ini dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks di lapangan.²⁸

8. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang ditemukan dari lokasi penelitian dapat memperoleh keabsahan, maka usaha yang dilakukan peneliti adalah :

1. Perpanjangan Kehadiran

Dalam proses penelitian ini, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data yang sebanyak banyaknya. Oleh karena itu, peneliti memerlukan perpanjangan kehadiran pada saat penelitian agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang diperlukan.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti berusaha hadir di tempat penelitian dan berusaha untuk mendapatkan data yang akurat baik dari pelaku pernikahan dibawah umur dan pegawai Pengadilan Agama.

2. Tringulasi

Untuk mengecek keabsahan data berkaitan dengan sebuah pernikahan di bawah umur, peneliti mentrigulasi dengan sumber, metode, penelitian dan teori. Trigulasi

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm., 15.

dengan sumber menurut Paton yang dikutip oleh Moleong berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat suatu informasi yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan, membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan informan dengan apa yang dikatakan saat persidangan, membandingkan apa yang dikatakan informan dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3. Pembahasan Sejawat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, dalam melakukan penelitian didampingi oleh pembimbing di lokasi penelitian yang membantu mendapatkan dalam membahas data atau diskusi. Sehingga data yang diperoleh bisa lebih mendetail. Usaha ini juga dapat dipandang sebagai pengecekan kesamaan dan perbedaan temuan serta menghapus subjektivitas peneliti.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pengertian Tentang Nikah dan Perkawinan di Bawah Umur

Sudah sangat lama perkawinan menjadi lembaga masyarakat, hukum negara, agama, panggilan hidup dan persekutuan hidup, yakni kenyataan yang diakui, diatur, dan dilindungi oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menentukan ciri-ciri perkawinan yang baik. Dalam masyarakat tertentu, pria yang memiliki istri lebih dari satu orang dan bersikap adil terhadap mereka serta anak-anaknya dianggap suami yang baik. Dan dalam masyarakat lain, seorang perempuan dianggap sebagai istri yang baik bila memiliki suami banyak. Padahal dalam masyarakat lain lagi, hal seperti itu dianggap kurang baik dan dikecam dengan keras. Namun pada umumnya kita mempunyai pandangan yang tegas bahwa secara prinsipil perkawinan harus bersifat monogam, tak terceraiakan, setia dan terbuka bagi keturunan.

Perkawinan bila dilihat dengan “kaca mata” hukum, maka ia merupakan suatu perjanjian, sebab segala sesuatu yang terkait dengannya telah diatur sedemikian rupa dan harus dipenuhi. Namun bila dilihat dari segi sosial (penilaian umum masyarakat), akan kita temukan bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada orang yang belum menikah. Demikian juga bila dilihat dari segi agama, maka kita akan melihat bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci.

Pada umumnya, perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan serta didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan. Selain itu, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya¹.

¹ Pasal 2 ayat (1), *Undang-undang Perkawinan*, cet.ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya²⁾. Namun sebaliknya, bila telah mencapai umur 21 tahun atau telah dewasa maka ia mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya. Pada dasarnya, perkawinan dalam Islam dilaksanakan dengan prinsip kerelaan, persetujuan dan pilihan. Dengan demikian seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perkawinan³⁾. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang berlaku. Kenyataan ini seirama dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya⁴⁾ yang berbunyi sebagaimana di bawah ini:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإنها قال الصموت.

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi, orang-orang yang akan menikah lebih besar haknya dibandingkan dengan hak walinya dalam perkawinan itu. Jadi, ketika seorang wali ingin menikahkan anaknya, hal pertama yang harus dilakukannya adalah meminta persetujuan terlebih dahulu pada anaknya yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Demikian juga bila seorang anak mau menikah, maka ia harus meminta izin pada ayah, kakek atau saudara laki-laki selaku walinya

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

²⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁾ Hal ini di atur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanju, lihat, Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 41.

⁴⁾ Abu Muhammad Abdullah Bahram Ad-Darimy, *Sunan ad-Darimy*, (ttp : Dar Ihya' as-Sunnah, t.t.), IV : 138.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Hal ini karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Selain itu, perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia⁵. Hal ini selaras dengan definisi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa⁶. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memuat hukum formal, tapi juga memuat maksud atau tujuan yang bersifat sosial keagamaan.

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh) adapun secara majazi adalah bermakna *al-'Aqd* (akad) atau *al-Misaq al-Galiz* (perjanjian yang kuat)⁷. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam⁸.

Asas perkawinan dalam hukum Islam bersifat monogami, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 pada akhir ayat yang berbunyi : ... *فإن خفتم ألا* *تعدلوا فواحدة* Sebab perkawinan adalah perjanjian suci

⁵ Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan*, hlm : 27.

⁶ *Undang-undang Pokok Perkawinan*. hlm : 1-2.

⁷ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹ An-Nisa' (4) : 3.

untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan¹⁰. Kata *zawaj* dalam al-Qur'an dipergunakan sebagai pasangan atau jodoh yang digunakan dalam perkawinan¹¹. Disamping itu, perkawinan (*az-zawj*) merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. *Az-Zawj* berarti sesuatu yang berpasangan antara satu dengan lainnya yang sejenis, manusia dengan manusia misalnya, dan keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*)¹². Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Sunnatullah*, yaitu bahwa semua ciptaan Allah di atas bumi ini selalu diciptakan dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹³

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini, *pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wat'a* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *watha'*. Dan *pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*¹⁴. Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqh berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm. 47.

¹¹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 205.

¹² Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1.

¹³ Az-Zariyat (51) : 49.

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 1-2.

bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya¹⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁶. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi¹⁷.

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh H. Moch. Anwar, bahwa nikah menurut istilah ilmu fiqh, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin¹⁸. Definisi ini mengandung pengertian, bahwa dalam suatu perkawinan izin calon istri tidak diperlukan, asal ada kesepakatan antara wali istri dan calon suami maka perkawinan telah dianggap sah. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, perkawinan menurut syara' didefinisikan oleh Zahri Hamid sebagai akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Sedangkan menurut Abdul Fatah, *an-nikah* secara bahasa berarti mengumpulkan, dan secara syara' berarti akad yang terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hlm : 8.

telah ditetapkan untuk berkumpul¹⁹. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah²⁰ ... فاتكحوا ما طاب لكم من النساء

Adapun menurut Slamet Abidin, suatu pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan²¹. Disamping itu, Slamet Abidin juga mengemukakan beberapa pandangan ulama seputar pengertian pernikahan, yaitu *ulama Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Dan *ulama Syafi'iyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Adapun *ulama Malikiyah* berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga²². Sedangkan *ulama Hanabilah* berpendirian bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, begitu juga sebaliknya²³.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram²⁴. Adapun menurut

¹⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipa, 1994), hlm. 198.

²⁰ An-Nisa' (4) : 3.

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

²² *Ibid.*, hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 374.

M. Talib, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa²⁵. Namun, disisi lain Zahri mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam²⁶. Definisi Zahri yang terakhir ini hampir sama dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan yang dikemukakan oleh Mawardi, yaitu akad nikah antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut Syari'at. Dan yang dimaksudkan dengan akad adalah *ijab* dari wali pihak perempuan (calon istri) dan *qabul* dari pihak calon suami²⁷.

Sedangkan menurut Ali Maqri al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Mukhtar, pernikahan menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari pernikahan adalah *D{am*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan²⁸, sebagaimana definisi yang dipaparkan oleh Muallif.

Disamping itu, Peunoh Daly mengemukakan bahwa sebenarnya kata *nikah* dan *kawin* sudah umum

²⁵ M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, (Surabaya : Al-Ikhlash, t.th.), hlm. 208.

²⁶ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Bina Cipta. 1978), hlm. 1.

²⁷ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, (Yogyakarta : BPFE, 1984), hlm. 1.

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

dipakai masyarakat dengan pengertian yang sama, seperti dalam naskah *mir'at at-tullab* yang merupakan karya besar Syeikh Abdul Rauf Singkel, yang dijadikan salah satu obyek penelitiannya dalam penulisan buku ini, begitu juga dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang menggunakan kata *nikah* dan *tazwij*. Secara etimologis, masih menurutnya, *nikah* berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian *watja'* atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya²⁹.

Berbeda dengan definisi di atas, Ramulyo dan Mawardi mengemukakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah karena adanya akad. Tetapi yang melaksanakan akad adalah para pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri yaitu calon suami dan calon istri. Jadi, bukan wali calon istri dengan calon suami seperti yang selama ini terjadi, bahkan ia tidak menyebutkan sama sekali peran wali ketika mendefinisikan perkawinan³⁰. Sedangkan definisi perkawinan secara bahasa, masih menurut Ramulyo, adalah hubungan seksual, sedangkan menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah *aqad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita³¹. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sudarsono bahwa perkawinan ialah *aqad* untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan

²⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

³⁰ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : tnt., 1985), hlm. 1.

³¹ *Ibid.*

kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan mahram³².

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam surat an-Nisa' ayat 21³³. Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata ميثاق غليظ yaitu suatu ikatan janji yang kokoh, sebagaimana definisi perkawinan yang dipaparkan dalam KHI pasal 2. Gambaran serupa juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi : ³⁴هَن لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهَا. Dalam ayat ini, ikatan perkawinan diibaratkan bagaikan hubungan antara pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun menurut Annemarie Schimmel, fenomenologi agama menafsirkan ayat ini dalam pengertian bahwa yang satu secara teknis selalu menjadi *alter ego* dari yang lain sebab pakaian (sebagai bagian atau aspek dari seseorang) sering digunakan *pars pro toto* untuk mewakili seseorang³⁵.

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah saw., sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Anas³⁶, yang berbunyi :

³² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 188.

³³ An-Nisa' (4) : 21.

³⁴ Al-Baqarah (2) : 187.

³⁵ Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Perempuan: Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 50.

³⁶ Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (ttp : Syirkah al-Nur Asiya, t.t.), hlm. 200-201.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال : لكني أنا أصلي، وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Hadis ini seirama dengan firman Allah :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.³⁷

Dalam Hadis dan ayat di atas, perintah dan anjuran untuk menikah tertulis dengan sangat jelas, bahkan dalam Hadis tersebut tertulis bahwa *barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah umatku*. Dengan demikian, kendatipun hukum asal dari perkawinan adalah mubah tetapi melaksanakannya adalah sunnah³⁸ dan agama Islam sangat menganjurkannya, karena perkawinan itu sendiri memberi banyak manfaat dan menolak madharat bagi yang melaksanakannya. Bahkan Islam juga menganjurkan agar umatnya saling membantu dalam mencari jodoh sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 :
وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.³⁹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, secara umum perkawinan mempunyai arti sebagai berikut :

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar sesuai syara'.
- Perkawinan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- Merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

³⁷ Ar-Rum (30) : 21.

³⁸ Sunnah dalam hal ini berarti ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan), dan Sunnah Taqririyah (ketetapan). Muhammad Abu Zahrah, *U'shul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma'shum, cet. ke-4, (Jakarta : Pustaka Firdaus. 1999), hlm. 149.

³⁹ An-Nu>r (24) : 32.

- d. Memiliki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga, yaitu keluarga suami dan istri, dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan yang menuju kepada taqwa, dan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum lain yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula perkawinan ditetapkan juga dengan tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, perkawinan juga termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, oleh karena itu di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, tidak jauh berbeda, di antaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁴⁰⁾. Dan dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal⁴¹⁾. Seiring dengan tujuan perkawinan yang terkait dengan kehidupan rumah tangga tersebut, Allah berfirman :

⁴⁰ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 140.

⁴¹ Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Lihat dalam Penjelasan Umum nomor 4. a. *Undang-undang Perkawinan*, hlm. 24.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴².

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur⁴³. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum⁴⁴. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ~ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون⁴⁵.

Kemudian firman Allah tersebut sejalan dengan Hadis

Rasulullah yang berbunyi

يحي بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبه ومحمد بن العلاء الهذلي جميعا عن ابى معاوية (واللفظ ليحي) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت امش مع عبدالله بن مني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض مامض من زمانك قال فقال عبدالله لنن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁴⁶.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan⁴⁷. Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa

⁴² Ar-Rum (30) : 21.

⁴³ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 1.

⁴⁴ Mohd. Idrim Ramuiyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 26.

⁴⁵ Al-Ma'arij (70), 29-31.

⁴⁶ Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *al-Jami' as-Sahih*, "Kitab an-Nikah", (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm.128.

⁴⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 15-16.

depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan⁴⁸.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam⁴⁹ yaitu *pertama*, untuk melanjutkan keturunan. *Kedua*, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakan oleh Allah. *Ketiga*, menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya. *Keempat*, melaksanakan sunnah Rasulullah dan yang *Kelima* ialah untuk membersihkan dan memperjelas keturunan. Oleh karena itu siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa tujuan perkawinan yang diuraikan di atas, Abdur Rahman juga berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menunaikan perintah sekaligus beribadah kepada Allah dengan cara membina rumah tangga berdasarkan cinta kasih dan memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak⁵⁰. Dari tujuan perkawinan tersebut, kemudian Abdur Rahman mengklasifikasikannya sebagai berikut⁵¹ :

- a. Perkawinan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Memperoleh dan menduduki fungsi sosial.

⁴⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 207.

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 12-14.

⁵⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 4.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 6.

- e. Mempererat hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Dan merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan untuk menciptakan kenyamanan serta kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah yang memerintahkan agar berpuasa bila belum mampu menikah, karena puasa dianggap dapat menjadi rem dari pada nafsu. Selain itu dengan perkawinan maka akan terjalin silatur rahim dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri. .

Dari beberapa tujuan perkawinan di atas, Filosof Islam, al-Ima al-Gazali membagi faedah perkawinan menjadi lima⁵², yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan dan mempertahankan keturunan agar habitat manusia tidak punah dan dunia tidak kosong. Selain itu, pada hakikatnya diciptakannya nafsu seksual pada diri manusia adalah sebagai pendorong tercapainya tujuan tersebut.
- b. Penyaluran gejolak nafsu seksual dengan cara yang *ma'ruf*. Di sini, perkawinan merupakan sarana yang telah ditentukan oleh syari'at untuk memperoleh kelezatan dunia sebagai bukti kelezatan ukhrawi. Ketika manusia memenuhi rangsangannya maka ia akan merasakan puncak

⁵² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Penerjemah : Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1999), hlm. 24.

kelezatan yang tidak ada bandingnya. Tujuan kedua ini berkaitan erat dengan tujuan pertama yaitu memperoleh anak merupakan tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya, sedangkan syahwat merupakan faktor pendorong bagi tercapainya tujuan tersebut.

- c. Memperoleh ketenangan hati serta memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Sebab dorongan syahwat yang semula (sebelum nikah) biasa dilepaskan dengan cara-cara yang dilarang oleh syara', seperti onani, masturbasi dan atau dengan cara melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan, maka dengan perkawinan dorongan seks tersebut akan hanya dipenuhi dengan satu pasangan tetap yaitu istri atau suami. Jadi, perkawinan merupakan pencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar berdasarkan cinta dan kasih sayang.
- e. Melaksanakan kewajiban masyarakat dengan cara menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Syari'at Islam memberi dorongan kuat untuk melaksanakan akad nikah melalui al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa fuqaha maupun cendekiawan muslim. Menurut al-Imam al-Gazali, sebagaimana yang dikutip oleh Muallif, pernikahan disinyalir dapat menanggulangi kerusakan mentalitas seseorang yang pada umumnya disebabkan oleh perut dan alat kelaminnya⁵³. Hal ini sejalan dengan hikmah perkawinan yang ditawarkannya⁵⁴, di antaranya adalah *pertama* dapat memiliki anak yang sah. *Kedua*, sebagai pertahanan mental dari godaan syaitan dan menghindari

⁵³ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5-7.

bahaya gejalak nafsu seksualitas. *Ketiga*, sebagai *Tarwij an-Nafs* (memberi spirit jiwa) dan menghibur diri. *Keempat*, *Tafrig al-Qalb* (penghibur hati) dalam menikmati indahnya suasana rumah yang rapi dan bersih hingga bisa mempercepat untuk memperoleh kebutuhan hidup, sebab bila tidak ada yang mengatur rumah tangga dapat mengabaikan waktu tersita. Dan *kelima*, memberi kesibukan hidup dengan mengasuh, mengasah dan mengasih keluarga.

Sementara itu, berkaitan dengan hikmah adanya perkawinan menurut Thalib adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin, penuh kasih sayang dan rasa cinta mencintai antara suami, istri dan anak-anak, sejalan dengan tuntunan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an, surat ar-Rum, ayat 21⁵⁵. Menurutnya, perkawinan yang benar adalah dalam rangka menciptakan sebuah rumah tangga seperti yang dikategorikan diatas. Dengan demikian, jika seseorang menikah dengan tujuan untuk mencari kepuasan nafsu birahi atau dengan maksud untuk mendapatkan harta, maka ia telah menyalahi ajaran Islam yang luhur⁵⁶. Hal ini karena, jika seseorang menikah – dan sekarang banyak pasangan yang melakukannya – demi orientasi kepuasan seksual semata, dan jika hal itu tidak tercapai maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Padahal, kepuasan seksual dalam sebuah perkawinan bukanlah merupakan segalanya dan bukan pula merupakan sesuatu yang paling berharga diatas yang lainnya⁵⁷.

Di Indonesia persoalan perkawinan diatur sedemikian rupa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas

⁵⁵ M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, hlm. 208-209.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 209.

⁵⁷ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta : Erlangga. 1993). hlm. 9.

mengenai perkawinan, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Karena kompilasi merupakan penjabar dari Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip tersebut dikemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Dan dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 6 asas yang prinsipil di antaranya adalah⁵⁸⁾ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu antara suami dan istri hendaknya saling membantu dan melengkapi.
- b. Suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selain itu setiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu orang (poligami).
- d. Calon suami-istri harus sudah masak jiwa raganya apabila ingin mengadakan perkawinan.
- e. Sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping memiliki tujuan-tujuan yang sangat prinsipil, perkawinan juga memiliki hikmah yang positif. Hikmah nikah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah antara lain; menyalurkan naluri seks, mendapat keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk

⁵⁸⁾ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56-57. Lihat juga A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 21.

bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga⁵⁹. Menurut Ramulyo diantara hikmah perkawinan adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan, yaitu melalui *ijab qabul* perkawinan atau akad nikah⁶⁰.

Di samping itu, masih terdapat hikmah lain dan merupakan pokok dari perkawinan, yaitu untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan⁶¹. Kemudian, dari perkawinan tersebut akan lahir keturunan yang sah dalam masyarakat dan diakui oleh hukum. Selanjutnya, keturunan itu akan membentuk rumah tangga yang baru dan begitu pula seterusnya. Dari beberapa keturunan itu kemudian berdirilah sebuah kampung lalu desa dan dari beberapa desa lahiriah negeri hingga kemudian menjadi negara.

Sejalan dengan hikmah perkawinan yang dikemukakan diatas, Sudarsono mengemukakan beberapa hikmah dan tujuan disyari'atkannya perkawinan, yaitu : *pertama*, suami istri ikut memakmurkan bumi Allah dengan usaha saling tolong menolong antar keduanya yang dapat melipat-gandakan hasil dan keuntungan sesudah manusia tak bisa hidup dengan sempurna (isolasi), *kedua*, suami istri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (coitus) yang teratur setelah merintis jalan yang sah, *ketiga*, mengurangi terjadinya tindak perkosaan dan maksiat mata maupun kelamin, *keempat*, menenangkan dan menyehatkan pikiran serta dapat menimbulkan perbaikan akhlak dari perbuatan lacut (misalnya), *kelima*, diharapkan suami istri mendapatkan pahala

⁵⁹ Djamaam Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

⁶⁰ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 30.

⁶¹ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 1.

yang banyak dengan lahirnya anak-anak yang saleh yang senantiasa mendo'akannya⁶².

Disamping itu, Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan agar bisa berkembang biak, karena di akherat nanti Rasul akan merasa bangga dengan umat yang banyak. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi sebagai berikut :

وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. تزوجوا الولود والودود. فإنى مكثتكم الأنبياء يوم القيامة⁶³

Selain itu, para dokter sepakat bahwa hubungan bebas dengan berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan penyakit kotor yaitu penyakit kelamin dan Aids. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa kualitas anak lebih penting dari sekedar kuantitas (jumlah anak). Jadi orang tua dituntut untuk mempersiapkan generasi pengganti mereka dengan memperhatikan mutu atau kualitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا⁶⁴.

Dalam suatu perkawinan yang berhasil, dapat ditemui beberapa sifat pokok, yaitu bersifat monogami, tidak terceraiakan (meskipun tidak ada kecocokan lagi), heteroseksual, dan terbuka akan adanya anak⁶⁵. Di samping itu, perkawinan sebagai suatu status atau cara hidup tertentu membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi suami istri. Dengan adanya perkawinan, maka seorang laki-laki sebagai suami akan memperoleh hak sekaligus kewajiban sebagai suami, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

⁶² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. hlm. 194-195.

⁶³ Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulu g al-Mara -m*, hlm. 201.

⁶⁴ QS. An-Nisa>' (4) : 9.

⁶⁵ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 64.

Indonesia adalah negara majemuk yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur kepentingan masing-masing warga sangatlah penting terutama dalam masalah perkawinan. Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di muka. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Islam adalah yang dilakukan dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebab, dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata sebagai kontrak perdata saja atau sekedar penghalalan *dzakar*, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221⁶⁶⁾ yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5⁶⁷⁾ tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan *ahli kitab*, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24. Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin, yaitu kedua calon mempelai, akil baligh dan sehat baik jasmani maupun rohani, adanya persetujuan kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan yang terakhir adalah *ijab* dan *qabul*⁶⁸⁾. Namun, lain halnya dengan Djamaan, menurutnya, syarat sahnya sebuah pernikahan ada 2, yaitu *pertama*, perempuan yang akan dinikahi halal atau tidak haram untuk dinikahi, baik untuk sementara maupun untuk selamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi⁶⁹⁾.

⁶⁶ QS. Al-Baqarah (2) :221.

⁶⁷ QS. Al-Mā'idah (5) : 5.

⁶⁸ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal*, hlm. 49-52.

⁶⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 61.

Kamal Mukhtar tidak membagi Syarat perkawinan kepada syarat umum dan syarat khusus melainkan membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Tetapi, Kamal menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad⁷⁰, yaitu : *Pertama* : Kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. *Kedua*: Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakan perkawinan⁷¹. *Ketiga* : Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan yang menjadi rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu *shigat* akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon mempelai perempuan dan perwakilan⁷². Adapun rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah *pertama* adanya *shigat* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki, *kedua* adanya wali mempelai perempuan, *ketiga* adanya dua orang saksi⁷³. Sedangkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Demikian juga dengan Mawardi yang menuangkan syarat dan rukun perkawinan dalam pasal 9-19, di antaranya adalah⁷⁴ :

- a. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul
- b. Aqad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dan didengar oleh kedua belah pihak
- c. Aqad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi
- d. Dilangsungkan dengan wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki
- e. Diucapkan dengan lisan tidak dengan tulisan, dan lain-lain.

⁷⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 37.

⁷¹ Larangan tersebut baik untuk sementara maupun selamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan, terdapat 6 larangan. Lihat *Undang-undang Pokok Perkawinan*, hlm. 4-5.

⁷² Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, hlm. 37.

⁷³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 382-383.

⁷⁴ Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 3-6.

Al-Ghazali dalam bukunya *Menyingkap Hakikat Perkawinan* tidak membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Menurutny terdapat empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi demi sahnya perkawinan⁷⁵, yaitu :

- a. Adanya izin dari wali calon istri atau dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah.
- b. Adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan. Hal ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda dan telah cukup umur (*balig*). Atau seorang gadis yang telah cukup umur apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya sendiri atau kakeknya.
- c. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang-orang baik (yakni orang yang adil). Apabila keadaan keduanya tidak dikenal, boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal itu memang sangat diperlukan.
- d. Adanya lafal ijab dan qabul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). Ijab dan qabul haruslah dengan lafal “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafal ijab dan qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.

Begitu juga Sajuti Thalib, bahkan ia tidak menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan, ia hanya menyebutkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, yaitu, ijab qabul, wali pihak perempuan, persetujuan kedua mempelai, calon mempelai laki-laki dan dua orang saksi⁷⁶. Namun ia menambahkan satu hal yang seharusnya menjadi catatan, yaitu yang mengucapkan ijab seharusnya adalah calon mempelai laki-laki bukan pihak calon mempelai perempuan atau walinya seperti yang selama ini telah terjadi, dengan mengatakan; “*Keadaan*

⁷⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, hlm. 63.

⁷⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 66-72.

*yang sedemikian itu menurut pemikiran saya adalah terbalik. Seyogyanya hendaklah pihak calon mempelai perempuan yang menyatakan penerimaan atas ikatan perkawinan itu*⁷⁷.

Menurut Khalil Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Rafiq, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti; dewasa, beragama Islam, berakal, jelas orangnya, dan lain-lain. Selanjutnya ia mengemukakan lima rukun yang harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*⁷⁸. Demikian juga dengan Zuhdi, menurutnya, syarat-syarat perkawinan juga mengikuti rukun-rukunnya, dan kemudian ia membagi rukun perkawinan menjadi 5 macam, yaitu; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat* (akad) *ijab* dan *qabul*⁷⁹.

Lain halnya dengan Mahmud, menurutnya, rukun dalam akad nikah ada dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan pertama yang diucapkan oleh pelaku akad nikah sebagai penawaran untuk membuat ikatan hidup berkeluarga. Adapun *qabul* ialah ungkapan dari pihak kedua⁸⁰, sebagai jawaban dari ungkapan pihak pertama, yang menyatakan kerelaannya (pihak kedua) untuk hidup bersama dengan pihak pertama. Kemudian, bila kedua rukun tersebut telah dilaksanakan maka ikatan perkawinan pun telah sah dan kedua belah pihak telah resmi menjadi suami istri. Dalam hal ini Mahmud tidak membagi syarat dan rukun perkawinan secara sendiri-sendiri, menurutnya bila kedua rukun tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya maka akad nikah tersebut telah terlaksana dan memenuhi syarat⁸¹.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 71-72.

⁷⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 52.

⁸⁰ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 51.

⁸¹ *Ibid.*

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang diakui dan dijadikan landasan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan perkawinan antara umat Islam, mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6 yang terdiri dari 6 ayat sebagai berikut⁸² :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

⁸² Undang-undang Perkawinan, hlm. 3-4.

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan⁸³⁾, di antaranya adalah (1) kesukarelaan antara kedua calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogami terbuka, maksudnya diperbolehkan poligami asal memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

4. Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dipandang sah di mata hukum adalah perkawinan yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku yakni hukum Islam. Kemudian setelah perkawinan tersebut dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh hukum, maka dengan sendirinya akan menimbulkan dan menciptakan hukum baru yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pasutri tersebut. Selanjutnya hukum baru yang timbul dari adanya perkawinan tersebut disebut dengan akibat hukum. Pada dasarnya akibat hukum dari suatu perkawinan ada dua macam yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari akad perkawinan yang sah dan akibat hukum yang timbul karena berakhirnya suatu perkawinan. Namun, dalam hal ini penyusun hanya akan menguraikan akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang sah.

Di antara akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan sah adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat secara individu maupun bersama pada pasangan suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan bagi yang memiliki hak berhak untuk

⁸³⁾ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 126.

mempertahankan haknya tersebut. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan⁸⁴, bila tidak maka akan dikenakan sanksi bisa berupa moral maupun material.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga, baik suami maupun istri mempunyai hak yang bisa dimiliki dan harus dilakukan oleh pasangannya dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini ada hak dan kewajiban bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Di antara hak dan kewajiban bersama antara suami istri adalah :

- a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual.
- b. Haram melakukan perkawinan, maksudnya, suami tidak diperbolehkan menikah kembali (bila ingin berpoligami) dengan saudara istrinya demikian juga istri dilarang menikah lagi (poliandri).
- c. Hak mendapatkan waris bila salah seorang (suami atau istri) meninggal.
- d. Sahnya menasabkan anak kepada suami⁸⁵.
- e. Wajib saling menghormati, mempercayai dan berlaku jujur.
- f. Menyimpan rahasia rumah tangga.
- g. Saling setia terhadap perjanjian ikatan perkawinan, dan lain-lain⁸⁶.

Hak istri yang sekaligus menjadi kewajiban suami dibagi menjadi 2 macam yaitu, hak kebendaan, terdiri dari maskawin

⁸⁴ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-8.

⁸⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-13, Alih Bahasa : Drs. Moh. Thalib. (Bandung : Al-Ma'rifah, 1997), VII : 51-52.

⁸⁶ Hadiyeh Salim, *Rumahku Mahligaku*, cet. ke-8, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. 1995), hlm. 29-31.

atau mahar dan nafkah, hak rohaniah, yaitu dapat giliran secara adil, bagi suami yang berpoligami⁸⁷, dan menahan nafsu amarah⁸⁸. Selain itu, masih terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan sikap, di antaranya adalah memperhatikan dan menjaga istri dengan baik, mencukupi belanja keperluan rumah tangga, bersabar dalam menghadapi kekurang-kekurangan istri, berdandan yang bersih dan rapi dihadapan istri dan sebagainya⁸⁹.

Sedang kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami, diantaranya adalah taat dan patuh dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan ma'siat, memperlihatkan sikap yang baik dengan tidak memperlihatkan cemburu dihadapan suami, tidak menambah kesulitan suami, dapat mengatur rumah tangganya dengan baik⁹⁰, baik ketika suami berada di rumah maupun tidak dan suami berhak menceraikan istrinya bila dirasa tidak ada kecocokan lagi⁹¹.

Di samping beberapa hak dan kewajiban di atas masih ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain, baik yang melekat pada masing-masing individu maupun yang melekat pada kedua pasangan suami istri. Diantara hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri ialah; kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun batin. Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban suami adalah melindungi istri dan mencukupi segala keperluan hidupnya. Dan yang menjadi

⁸⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII : 52.

⁸⁸ Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-2, Penerjemah : Alwiyah, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 22.

⁸⁹ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiiku*, hlm. 22-26.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 26-28. Lihat juga as-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII : 117.

⁹¹ Abū al-A'la al-Maudūdī dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan*, hlm. 28-

kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan baik⁹².

Zahri berpendapat bahwa Islam membagi akibat hukum yang timbul dari akad perkawinan yang sah menjadi beberapa bagian⁹³, yaitu :

- a. Hubungan kelamin yang semula (sebelum nikah) diharamkan menjadi halal setelah adanya akad dan mejadi suami dan istri.
- b. Menjadi tetapnya hak mahar (maskawin) bagi istri yang wajib bagi suami.
- c. Timbulnya kewajiban nafkah pada suami terhadap istrinya baik yang bersifat materiil maupun immateriil disamping timbulnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri.
- d. Timbulnya kewajiban pada istri terhadap suami disamping timbulnya hak istri yang harus ditunaikan oleh suami.
- e. Tetapnya nasab bagi anak yang dilahirkan yaitu menjadi anak yang sah menurut hukum.
- f. Timbul keharaman bagi istri untuk kawin lagi dengan laki-laki lain (poliandri).
- g. Menjadi tetapnya hak saling mawarisi antara suami dan istri, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Menurut Akhmad Kuzari, akibat hukum dari sahnya perkawinan tersebut adalah berupa hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak baik yang ada pada suami saja, istri saja maupun mengikat keduanya⁹⁴. Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada keduanya secara bersama adalah bebas bergaul (behubungan badan) kecuali di siang hari dalam bulan bulan Ramadhan dan ketika ihram, kerja sama dan musyawarah. Sedangkan dalam Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, Kamal Mukhtar menyebutkan empat dari pada hak dan

⁹² Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan*, hlm. 50-51.

⁹³ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum*, hlm. 53-54.

⁹⁴ Akhmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75-76.

kewajiban suami istri yaitu nafkah, *hadhanah*, menyusukan anak dan bergaul⁹⁵.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 77 ayat 1-5⁹⁶, yaitu :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, selain menimbulkan hak juga terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri, baik secara individu maupun bersama, sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas. Di antara tugas atau kewajiban yang harus ditunaikan bersama tersebut yaitu; menyempurnakan cinta, saling membahagiakan, membentuk persekutuan hidup yang penuh cinta, menurunkan dan mendidik anak, turut membangun masyarakat dan mengembangkan umat yang seiman⁹⁷, saling

⁹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 126.

⁹⁶ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 163-164.

⁹⁷ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, hlm. 67.

menghormati, memelihara kehormatan masing-masing, menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera⁹⁸.

Dalam ajaran Islam, seorang suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga, yaitu sandang, pangan dan papan, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an⁹⁹ : ... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban istri dan merupakan hak suami adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami dengan baik. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi¹⁰⁰ ... فالصالحات قانتات ... حافظات للغيب بما حفظ الله Ayat ini juga menerangkan, bahwa istri wajib memelihara diri terutama ketika suami sedang pergi. Selain itu, masih terdapat satu hal lagi yang menjadi kewajiban istri, yaitu istri wajib memimpin dan mengatur sikap dan akhlak anggota keluarga sehingga dapat berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah saw.¹⁰¹.

Demikian juga dengan Mahmud, ia mengklasifikasikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, yang timbul dari perkawinan sah, baik secara individu maupun bersama sebagai berikut :

1. Hak-hak istri atas suaminya¹⁰², hak ini dapat dibagi menjadi 6 macam:
 - a. Keseimbangan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maksudnya istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan apa yang didapatkan suaminya.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang.

⁹⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 97-98.

⁹⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 233.

¹⁰⁰ QS. An-Nisā' (4) : 34.

¹⁰¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 99-100.

¹⁰² Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, hlm. 128-147.

- c. Berhiasnya suami demi istrinya dan perlakuan baik terhadapnya.
 - d. Hak untuk mendapatkan bantuan dalam pekerjaan sehari-hari.
 - e. Hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada.
 - f. Memejamkan mata atas sebagian kekurangan istri.
2. Hak-hak suami atas istrinya¹⁰³⁾, di antaranya adalah :
- a. Istri harus taat pada suami.
 - b. Istri harus menjaga dan mengelola harta suaminya dengan baik.
 - c. Dalam keadaan yang sulit, suami boleh memakai harta istrinya atau istrinya harus bersabar diasaat suami sedang mengalami kesusahan.
 - d. Istri tidak diperkenankan memberikan sesuatu dari harta suaminya tanpa izin terlebih dahulu.
 - e. Tanpa seizin suami, istri tidak boleh melakukan puasa sunnah dan memasukkan orang ke rumah.
 - f. Mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
3. Kewajiban-kewajiban bersama antara suami-istri, hal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian¹⁰⁴⁾, yaitu;
- a. Menanamkan pendidikan agama pada anak
 - b. Menjaga kehormatan keluarga, dan
 - c. Saling berhias dan menjaga kehormatan

¹⁰³⁾ *Ibid.*, hlm. 148-155.

¹⁰⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 156-163.

Untuk mencapai sebuah keluarga yang diidam-idamkan, maka masing-masing pihak, dalam hal ini suami istri, haruslah mengerti, sadar dan melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Demikian juga dengan suami, ia juga harus memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tidak hanya suami istri, anak-anaknya yang diperoleh dari perkawinan tersebut juga harus mulai diajari untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Bila semua terlaksana dengan baik sebagaimana seharusnya, maka akan terciptalah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Masyarakat sekarang semakin sadar akan adanya cinta dalam suatu perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang menghalalkan *coitus* melainkan juga dan terutama sebagai persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh cinta. Sebab, perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa tanpa adanya cinta kasih dari kedua belah pihak (suami-istri), pada umumnya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa adanya masa pengenalan dan pengembangan cinta sebelum perkawinan kini dianggap semakin penting. Selain itu, saling mencintai juga termasuk dalam kewajiban bersama suami istri sebagaimana di atas.

Namun, terlaksana atau tidaknya prinsip-prinsip dasar berumah tangga, seperti tersebut di atas, serta terpenuhinya kebutuhan esensial mereka tergantung pada tantangan yang menghantam bahtera perkawinan dan kematangan dari pasangan itu sendiri. Sebab, tangguh tidaknya suatu perkawinan baru dapat dibuktikan setelah mereka mampu bertahan terhadap hantaman persoalan secara terus menerus. Dan apakah persoalan tersebut dapat mengganggu stabilitas perkawinan atau tidak, tergantung sikap yang diambil oleh masing-masing individu yang terkait.

5. Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Selain itu juga Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Pasal 11 UU No.23 Tahun 2002: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, Pasal 13 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 UU no. 23 tahun 2002 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

6. Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Hukum Islam

Sebagai muslim, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur? Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (misqaan ghalizan) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa

rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya “illah”, yaitu dapat sunnah, makruh, haram dan wajib.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.

7. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Namun masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur.

a. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor keimanan sendiri

Hal ini disebabkan karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, akan pentingnya pendidikan serta

kurangnya pengetahuan akan makna dan tujuan sebuah perkawinan sehingga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

d. Faktor keluarga

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk kawin secepatnya padahal umur mereka belum matang untuk melangsungkan perkawinan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak di inginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana perkawinan di bawah umur pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan-perkawinan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan

Dari anak-penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun suatu negara yang baik maka perlu membina suatu rumah tangga sebaik – baiknya oleh karena itu sebelum seseorang memasuki suatu perkawinan seharusnya memiliki suatu persiapan yang matang dalam membentuk rumah tangga yang penuh tanggung jawab, harmonis dan bahagia.

B. Analisis Yuridis yang Dijadikan Pedoman dalam Mempersulit Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantul

Setelah mendapatkan gambaran atau deskripsi fakta di lapangan tentang pengangguangan perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, maka langkah selanjutnya adalah menilai pencapaian fakta tersebut. Nilai atau evaluasi yang dilakukan, menunjuk pada hasil dari kebijakan atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi atau tidak.

Aturan mengenai pernikahan anak telah dibuat, namun keinginan dan komitmen untuk menghapuskan pernikahan anak harus sesuai dengan implementasi hukum dalam menegakkan peraturan. Adanya proses implementasi hukum yang lemah akan berpengaruh pada potensial efektifitas hukum tersebut. Ketika orang-orang sadar akan umur yang legal mengenai pernikahan

mereka tidak akan terancam hukuman akibat melanggar hukum. Tanpa ketegasan, hukum hanya menimbulkan pernikahan anak yang tersembunyi, dengan keluarga yang melakukan acara pernikahan di tempat yang tidak di kenal, pada malam hari.

Undang-undang U Perkawinan telah mengatur tentang pernikahan, tetapi tidak mengatur secara detail mengenai pernikahan di bawah umur. Hal itu memunculkan celah-celah yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah anak. Namun, penegakan hukum untuk menindak hal tersebut masih lemah karena tidak ada ketentuan pasti yang mengaturnya. Meskipun telah diatur dalam UU Perkawinan, realitanya masih banyak terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangan adalah tentang batasan usia, yakni saat diberikan dispensasi oleh pejabat pencatat nikah dengan mengatrol umur yang diketahui oleh orang tua pasangan yang akan menikah. Padahal, dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Sementara dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun pada kenyataannya, lanjut Farid, tidak sedikit orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut. Hal itu terjadi karena memang belum ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur.

Pendapat senada dikemukakan Lily Ahmad dari Pengadilan Agama Negeri Bantul. Kondisi seperti ini, menurutnya diperparah oleh aturan yang simpel. Apabila terjadi perkawinan di bawah umur, cukup mengajukan izin ke pengadilan. Dalam UU perkawinan tidak diatur dengan jelas alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya permohonan dispensasi pernikahan. Hal seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan jika terjadi pernikahan dini

akan beres hanya dengan meminta bantuan pejabat pencatat nikah untuk mengatrol umur.¹⁰⁵

“Baik dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak, tidak tertera sanksi jika terjadi pernikahan di bawah umur ini. Anak dan sekaligus orang tua yang jelas-jelas dalam UU Perlindungan Anak wajib mencegah terjadinya perkawinan, tidak dibebankan apa-apa. Ditambah lagi dengan sering dijumpainya pejabat pencatat akta nikah yang menuakan atau mengatrol umur..

Dengan demikian, pemerintah harus segera merevisi UU Perkawinan, khususnya pernikahan di bawah umur. Permasalahan itu harus diatur lebih rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara dan menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat. Di samping itu, juga perlu ditambah dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini dan pihak-pihak yang memungkinkan itu terjadi, khususnya orang tua yang tidak mencegah pernikahan di bawah umur.

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu : “whatever the government choose to do or not to do”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.¹⁰⁶

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Dalam hal ini

¹⁰⁵ Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Ngeri Bantul pada bulan Oktober 2017.

¹⁰⁶ Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003, hlm. 74

Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu.

Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.¹⁰⁷ Di Indonesia intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim, begitu pula di negara-negara berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.¹⁰⁸

Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.¹⁰⁹ Juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang

¹⁰⁷ Jazuni, *Legislsi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9-1

¹⁰⁸ Tjuk Wirawan, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jember :UPT Unej, , 2004), hlm. 8

¹⁰⁹ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1998), hlm. 1-2

bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.¹¹⁰

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di KUA dan perceraainya di Pengadilan Agama.

Di dalam UU No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

Pasal 7 :

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau*

¹¹⁰ Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), hlm. 56

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyipangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa / pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industry, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.¹¹¹

Permohonan dispensasi perkawinan dini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon. Setelah pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan suatu

¹¹¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bardung : Alumni, 1979), hlm.

penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Dalam kenyataan prosedur pelaksanaan perkawinan dini di bawah umur, umumnya dilangsungkan tanpa dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama, bahkan terjadi penyimpangan dalam hal penambahan umur. Hal itu disebabkan antara lain karena factor biaya dan birokrasi, kurangnya komunikasi hukum, lemahnya penegakan hukum serta perangkat hukumnya itu sendiri.¹¹²

Selain tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan dispensasi nikah, maka latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa factor baik ekonomi, pendidikan, budaya / adat serta akibat pergaulan (keadaan memaksa).

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bagi pasangan suami isteri di bawah umur, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan cenderung berakibat perceraian. Gejala ini antara lain disebabkan karena kurangnya kematangan jiwa dan pemikiran, rendahnya pendidikan serta keadaan ekonomi.

Bila dikaitkan antara dengan teori – teori tersebut di atas maka perkawinan dini atau di bawah umur belum mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut terutama dalam melanggengkan kehidupan rumah tangganya, karena belum mempunyai kematang secara fisik dan secara mental karena cenderung belum dapat mengendalikan emosional sehingga rentan dengan terjadinya perceraian.

Untuk itu diperlukan konsep pemecahan terhadap factor-faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur, dampak yang diakibatkan dan efektifitas dispensasi.

¹¹² Saleh Wantjik. K., *Hukum Perkawina Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm 34

Secara politis ada tiga kepentingan pembangunan kualitas sumber daya manusia yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi dan kepentingan nasional. Pertama, Kepentingan individu. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu karena dapat membantu meningkatkan potensinya, begitu pula keputusan individu dapat dicapai melalui pembangunan karier. Kedua, Kepentingan Organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi dalam mendapatkan individu yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia, dapat disiapkan individu-individu yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. Ketiga, Kepentingan Nasional. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena individu-individu yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program Pemerintah.¹¹³

Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.¹¹⁴

¹¹³ Mangkunegara Anwar Prabu, A.A., *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm., 6

¹¹⁴ Ibid.

C. Implikasi Yang Timbul Akibat Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantul

Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi', karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Tidak hanya masalah nikah di bawah umur. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain.

Begitu banyak terjadi pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dan tanpa memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif seperti yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu banyak terjadi perceraian yang terjadi di luar pengadilan (perceraian di bawah tangan). Begitu banyak hak-hak mantan isteri dan anak-anak yang diabaikan ketika terjadi perceraian. Dan begitu banyak pula terjadi perkawinan yang berlangsung tanpa tercatat di kantor pencatat nikah (apakah Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) alias lazim disebut perkawinan di bawah tangan.

Meski urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warganegara. Namun yang menjadi masalah adalah Hal mana membuat banyak pihak mempertanyakan, kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat.

Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah mencoba mengatur dengan meng-unifikasi hukum perkawinan. Hukum

agama dan hukum adat diakomodasi dalam UU tersebut, disamping hukum perdata Barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi dan hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.

Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warganegara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan.

Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara Yuridis upaya pemerintah dalam mempersulit terjadinya kawin di bawah umur Berdasarkan pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"* dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.
2. Salah satu kiat-kiat untuk mengurangi angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bantul adalah melakukan sosialisasi Ayo Tunda Pernikahan Dini dan menciptakan berbagai macam slogan. Karena slogan cukup mudah dibaca dan diingat," terangnya. Dan selalu mengupayakan agar pemerintah dan elemen masyarakat dapat bersinergi dan bekerjasama untuk menekan angka pernikahan usia dini di kecamatan-kecamatan lainnya. Di samping itu peran perempuan dalam jajaran pemerintahan dan karya di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Selain itu jabatan-jabatan penting juga banyak yang dipegang oleh

perempuan seperti pejabat eselon II dan III diisi oleh banyak perempuan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memberikan penyuluhan mengenai arti sebuah perkawinan serta dampak dari perkawinan serta dampak dari perkawinan dibawah umur baik segi sosial maupun kesehatan kepada para remaja. Mengaktifkan peranan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di desa, hingga kecamatan maupun kabupaten/kota.

2. Bagi Peran Orang Tua

Kepada orang tua hendaknya :

- a. Mendampingi remaja dalam menyerap informasi yang ada di media.
- b. Memantau remaja agar terhindar dari pergaulan bebas.
- c. Mengenalkan dan mempraktekkan pada anak-anaknya kaidah-kaidah agama dan moral.
- d. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada anak tentang akibat perkawinan pada usia muda.

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu terkait dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka sebaiknya melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda, atau fokus yang sama dengan lokasi yang berbeda, dengan penekanan pada pengembangan penelitian yang lebih mendalam dan metode yang lebih proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan
Terjemahnya*, Jakarta : CV. Toha Putra, 1989.

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'u al-Bayan
"Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an"*,
Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Jarir at-Tabari, Abu ja'far Muhammad, *Tafsir Jami'
al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Beirut :
Libanon, 1995

Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut:
Dār al-Fikr, 1975.

Muhammad Ali, Maulana, *The Holy Qur'an*, Jakarta :
Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979.

Haqqi, Ismail, *Tafsir Rūh al-Bayan*, Beirut : Dar al-
Fikr, t.t..

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar
al-Fikr, 1994.

Imam Baihaqi, *Al-Sunnah Al-Kubra*, Beirut:
Muhammad Amin BMJ, 1352.

Arief, Abd. Salam, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal,
1987.

Assyaukani, Lutfi, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, 2 jilid Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.

Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fadhoilat, Muhammad al-, *Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Umar, 1997

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Warihyai al-Kitab al-Arabiyyah t. t.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1998.

Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, Yogyakarta : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.

Aji, S. Sapto, *UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.

B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1973.

Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pelita, 1969.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984.

M. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Nur, Muhammad, "*Tindak*"Balas Dendam" dalam *Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis)*" dalam *al-Hudud* Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wet Boek: dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

_____, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

_____, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.

_____, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.

Soeitoe, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Sugandi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, cet. ke-2, Surabaya : Usaha Nasional, t.t..

Suparni, Niniek, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fusco, 1955.

Thalib, M, *Pendidikan Islami Metode 30 T*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEWON
Alamat : Jl. Parangtritis Km 5,6 Sewon, Bantul 53187, Telp. 384018; e-mail : kuasewon56@gmail.com

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B-835/K.12.02.15/VII/2017

Menindaklanjuti permohonan izin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor 286/PPs-FIAI/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 dalam rangka penyusunan Tesis, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Zani ISLAM
NIM : 14913197
Konsentrasi : HUKUM ISLAM
No HP : 0817276594
Judul Tesis :

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Di KUA Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul)**

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 31 Juli 2017



Larso, S. Ag., MSI.

NIP. 19670708 199603 1 002